

Mekanisme Pelaporan Independen

Laporan Hasil: Indonesia 2020-2022

**Open
Government
Partnership**



Independent
Reporting
Mechanism

Ringkasan Eksekutif

Rencana aksi keenam Indonesia meningkatkan akses informasi publik terhadap program kesejahteraan sosial, pengadaan publik, dan kepemilikan manfaat. Pelaksanaan komitmen ditopang oleh kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil. Sekretariat OGI dan OPI membuat repositori daring yang memuat informasi pelaksanaan komitmen.

Hasil Permulaan:

Di antara tiga komitmen dalam rencana aksi ini yang dinilai menjanjikan, komitmen 11 tentang akses warga terhadap informasi program kesejahteraan sosial menunjukkan hasil permulaan yang signifikan. Sementara komitmen 1 tentang akses terhadap informasi pengadaan publik dan komitmen 17 tentang transparansi kepemilikan manfaat mencatat hasil permulaan yang marginal masing-masing melalui revisi Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan pembukaan akses publik terhadap basis data kepemilikan manfaat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Secara keseluruhan, meskipun banyak menemui tantangan dalam melaksanakan komitmen sesuai rancangan awal, Sebagian besar komitmen dalam rencana aksi ini menunjukkan hasil permulaan yang marginal. Kelompok komitmen tentang akses terhadap keadilan (6–10) tidak menghasilkan perubahan signifikan, namun berdampak positif dengan penerbitan peraturan pelaksana tentang akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam acara peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Sementara komitmen parlemen terbuka (19–24) cenderung berkuat pada inisiatif perbaikan internal.

Tingkat Penyelesaian:

Setengah (12 dari 24) komitmen yang ada di rencana aksi ini berhasil diselesaikan secara substansial atau tuntas, sedikit lebih rendah dari rencana aksi sebelumnya (12 dari 19). Dari komitmen parlemen terbuka, satu dari enam komitmen berhasil diselesaikan secara substansial. Hambatan yang menyulitkan penyelesaian komitmen termasuk pergantian kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan rendahnya koordinasi antarunit parlemen terkait. Dari 18 komitmen pemerintah terbuka, 11 di antaranya dapat diselesaikan secara tuntas atau substansial—termasuk empat komitmen (1, 11, 15, dan 17) yang dinilai menjanjikan. Keberhasilan pelaksanaan komitmen secara umum ditopang oleh kolaborasi yang kuat serta alokasi anggaran yang memadai dari pihak pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sebagian besar komitmen pemerintah dengan tingkat penyelesaian terbatas merupakan komitmen inisiatif masyarakat sipil yang kurang mendapatkan respons dari pihak pemerintah terkait, seperti komitmen-komitmen akses terhadap keadilan (7, 9, dan 10) serta penguatan ruang sipil (16 dan 18).

KILASAN PELAKSANAAN

TINGKAT

12/24

Komitmen mencapai tingkat penyelesaian tuntas atau substansial

HASIL

13/24

Komitmen menunjukkan hasil permulaan

1/24

Komitmen menunjukkan hasil permulaan yang tinggi atau luar biasa

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR

Bertindak sesuai prosedur OGP.

Partisipasi dan Ko-Kreasi:

Rencana aksi keenam Indonesia disusun melalui dua proses terpisah. Komitmen 1–18 merupakan usulan kolaboratif organisasi masyarakat sipil yang kemudian ditampung oleh Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), yang dipimpin oleh dewan pengarah yang mencakup 8 perwakilan pemerintah dan 1 perwakilan masyarakat sipil. Komitmen 19–24 disusun melalui proses yang dipimpin oleh Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI) DPR RI dan melibatkan lebih banyak organisasi masyarakat sipil dibandingkan rencana aksi sebelumnya, namun tanpa partisipasi dari anggota DPR RI.

Pemerintah dan masyarakat sipil berkolaborasi dengan baik, namun tidak dalam pelaksanaan keseluruhan komitmen. Dalam beberapa kasus, pihak kementerian/lembaga (K/L) pelaksana komitmen cenderung membatasi koordinasi langsung dengan masyarakat sipil dan hanya berkomunikasi melalui Sekretariat OGI. Secara keseluruhan, Indonesia memenuhi Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi di tahap pelaksanaan rencana aksi berkat publikasi informasi melalui repositori daring OGI dan OPI yang mengindikasikan langkah positif menuju tata kelola yang lebih transparan.

Konteks Pelaksanaan:

Periode pelaksanaan rencana aksi ini dimulai setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang memudahkan harmonisasi antara sejumlah komitmen dengan komponen terkait dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Akan tetapi, ketiadaan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan Sekretariat OGI di dalam struktur pemerintah—misalnya, melalui Peraturan Presiden (Perpres)—membuat implementasi komitmen kurang diprioritaskan untuk mendapat alokasi anggaran. Sebagian dari anggaran yang terbatas itu pun akhirnya dialihkan untuk penanganan dan pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Pendanaan dari donor dan mitra pembangunan internasional yang terus mengalami penurunan juga turut membatasi ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan rencana aksi.¹

¹ Ben Davis, "Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs," <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580493181.pdf>.

Daftar Isi

Bagian I: Temuan Utama.....	4
Bagian II: Pelaksanaan dan Hasil Permulaan	6
Bagian III. Partisipasi dan Ko-Kreasi.....	15
Bagian IV. Metodologi dan Indikator IRM	18
Lampiran I. Data Komitmen	20

Bagian I: Temuan Utama

Bagian ini menyoroti empat temuan utama dari siklus rencana aksi keenam Indonesia yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk inisiatif pemerintah terbuka, penyertaan komitmen dengan fokus tematik sama dalam lebih dari satu siklus rencana aksi, pelaksanaan komitmen di tingkat daerah, dan komitmen-komitmen parlemen terbuka.

Temuan 1: Kesuksesan pelaksanaan komitmen bergantung pada sumber daya yang memadai. Banyak pihak yang terlibat dalam proses ko-kreasi menekankan pentingnya penyediaan sumber daya yang memadai bagi kesuksesan rencana aksi. Pelaksanaan komitmen yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP), seperti komitmen 2 tentang kanal aduan publik dan komitmen 11 tentang akses terhadap data kesejahteraan sosial, mendapatkan pendanaan yang kuat sebab termasuk dalam prioritas pemerintah. Komitmen-komitmen usulan masyarakat sipil yang mencatat keberhasilan juga bergantung pada kemampuan organisasi masyarakat sipil pelaksana dalam mengerahkan anggaran untuk pelaksanaan, seperti komitmen 1, 3, dan 4. Pemerintah tidak selalu bisa mengisi kebutuhan sumber daya ini, terutama ketika komitmen tersebut tidak sejalan dengan prioritas K/L terkait, seperti halnya komitmen 10, 16, dan 18. Temuan ini menyoroti betapa krusialnya menyesuaikan jadwal ko-kreasi secara strategis agar masukan organisasi masyarakat sipil dapat dipertimbangkan ketika pemerintah menetapkan alokasi anggaran. Akan tetapi, ketiadaan landasan hukum yang kuat bagi inisiatif pemerintah terbuka terus menjadi hambatan besar bagi K/L untuk memprioritaskan anggaran bagi komitmen-komitmen tertentu. Ke depannya, dasar hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres), misalnya, dapat diupayakan untuk mendorong agar inisiatif pemerintah terbuka menjadi prioritas dalam RKP. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya proses identifikasi pemangku kepentingan yang baik dalam proses perancangan komitmen.

Temuan 2: Komitmen yang dilaksanakan dalam lebih dari satu siklus rencana aksi dapat membuka pemerintah secara bertahap. Sebagian besar (20 dari 24) komitmen dalam rencana aksi ini melanjutkan upaya yang dimulai pada siklus rencana aksi sebelumnya, dan lebih dari setengah komitmen pemerintah terbuka juga akan dilanjutkan dalam rencana aksi berikutnya. Menimbang cakupan berbagai inisiatif yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu siklus dua tahunan rencana aksi, temuan ini menunjukkan pendekatan bertahap terhadap rencana kebijakan yang ambisius—dari kontrak terbuka hingga transparansi kepemilikan manfaat, integrasi data kesejahteraan sosial, akses terhadap keadilan, dan parlemen terbuka. Dalam satu rencana aksi, misalnya, komitmen tertentu hanya menghasilkan perubahan marginal terhadap keterbukaan pemerintah. Akan tetapi, dalam jangka panjang, terdapat hasil yang signifikan. Contohnya, rangkaian komitmen transparansi kepemilikan manfaat Indonesia sejak beberapa siklus rencana aksi lalu berhasil mewujudkan akses gratis bagi publik terhadap basis data kepemilikan manfaat. Sementara upaya validasi terhadap informasi yang ada dalam basis data tersebut akan dilaksanakan pada siklus rencana aksi berikutnya. Pendekatan bertahap ini juga membantu menjaga inisiatif keterbukaan pemerintah agar tidak dilupakan begitu saja ketika pelaksanaannya menghadapi hambatan tertentu. Contohnya, upaya meningkatkan transparansi data kesejahteraan sosial yang berjalan di tempat pada masa kepemimpinan Menteri Sosial (Mensos) sebelumnya berhasil menunjukkan hasil yang signifikan pada rencana aksi ini.

Temuan 3: Cakupan komitmen di daerah dapat diperluas melalui koordinasi dengan pusat. Dari lima komitmen (3, 4, 5, 12, dan 15) yang fokus pada pelaksanaan di tingkat pemerintahan daerah, sebagian besar menunjukkan tingkat penyelesaian substansial atau tuntas, namun dengan perubahan marginal dalam membuka pemerintahan secara umum. Empat komitmen (3, 4, 5, dan 12) terkait kebijakan Satu Data, evaluasi pembangunan desa berbasis masyarakat, dan inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal terbilang realistis untuk percobaan dalam ruang lingkup kecil di tingkat daerah. Akan tetapi, komitmen-komitmen ini tidak menunjukkan adanya kesinambungan dengan kerangka kebijakan terkait di tingkat nasional untuk memperluas cakupannya. Hal ini penting menimbang proyek percontohan seperti ini baru akan menghasilkan dampak berkelanjutan apabila ada integrasi terhadap agenda yang lebih luas dari sekadar satu lokasi awal tersebut. Satu komitmen (15) dengan fokus pelaksanaan di daerah memiliki keterkaitan dengan agenda nasional melalui target publikasi informasi anggaran COVID-19 di tingkat kabupaten/kota dan provinsi namun tidak mendapat dukungan memadai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemangku kepentingan krusial. Ke depannya, penting bagi komitmen dengan fokus pelaksanaan di tingkat daerah untuk berkoordinasi dengan K/L terkait di tingkat pusat agar mereplika pelaksanaannya di skala yang lebih luas.

Temuan 4: Inisiatif parlemen terbuka sejauh ini didominasi urusan kelembagaan internal, namun berpotensi memperkuat upaya membuka pemerintahan. Rencana aksi ini menandai siklus kedua bagi komitmen-komitmen parlemen terbuka yang hingga saat ini masih berkuat pada tataran perbaikan internal sembari memperkuat kelembagaan Sekretariat OPI. Upaya meningkatkan koordinasi dengan masyarakat sipil menemui hambatan strategis di berbagai satuan kerja parlemen. Contohnya, komitmen terkait akses publik terhadap informasi anggota parlemen—mencakup rekam jejak pengambilan suara dan kontribusi dalam berbagai rapat parlemen—membutuhkan partisipasi dari berbagai satuan kerja DPR RI dalam mengubah praktik keterbukaan informasi. Pada tatanan struktur, hanya ada 10 anggota parlemen yang termasuk dalam kaukus parlemen terbuka dan jumlah yang sedikit itu pun tidak terlibat dalam penyusunan rencana aksi. Ke depannya, apabila Sekretariat OPI dapat memobilisasi dukungan dari anggota parlemen, maka rencana aksi parlemen terbuka dapat menetapkan target lebih ambisius dalam memperkuat legislasi, memastikan pengawasan oleh parlemen, membuka proses-proses parlemen, dan menciptakan ruang dialog parlemen dengan masyarakat. Parlemen juga dapat melibatkan diri dalam proses OGI—terutama dengan mendukung komitmen yang membutuhkan langkah legislatif atau melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan rencana aksi.

Bagian II: Pelaksanaan dan Hasil Permulaan

Bagian berikut ini melaporkan penilaian terhadap tiga komitmen yang diidentifikasi IRM menunjukkan hasil pelaksanaan terbaik. Dalam menilai hasil permulaan setelah pelaksanaan komitmen, IRM merujuk pada komitmen-komitmen yang dinilai menjanjikan dalam Tinjauan Rencana Aksi. Setelah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pelaksanaan terkait, IRM juga melaporkan pelaksanaan komitmen atau kluster komitmen lain yang tidak dinilai menjanjikan berdasarkan rancangannya namun menunjukkan hasil yang signifikan.

Komitmen 1: Kontrak Terbuka dalam Pengadaan Pemerintah

Konteks dan Objektif

Untuk membuka proses pengadaan pemerintah, komitmen ini memfasilitasi diubahnya Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melanjutkan upaya yang dimulai pada siklus rencana aksi sebelumnya. Komitmen ini juga bermaksud mendorong keterbukaan informasi daring terkait pengadaan pemerintah dalam situasi darurat serta peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi. Komitmen ini merespons temuan bahwa pengadaan merupakan salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi dalam pemerintahan. Pada 2019, 64 persen kasus korupsi di Indonesia berkaitan dengan pengadaan,¹ mengakibatkan kerugian hingga empat miliar dolar AS.² Pada masa pandemi COVID-19, mekanisme pengawasan kepatuhan dan akuntabilitas mengalami kemunduran terutama dalam pengadaan pemerintah untuk persediaan alat-alat kesehatan serta program-program bantuan sosial (bansos).³ Hal ini membuka celah baru untuk praktik-praktik kolusi, penggelembungan harga, penyuapan, dan penipuan.⁴ Sementara kapasitas publik untuk mengawasi setiap tindak korupsi sangat terbatas.⁵ Banyak pejabat publik enggan membuka informasi pengadaan karena sangsi akan implikasi yang bisa jadi timbul dan diperburuk oleh ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh interpretasi berbeda-beda terhadap aturan-aturan yang saling tumpang tindih dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terutama Perki No. 1/2020 tentang SLIP, Perki No. 1/2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik,⁶ serta Peraturan LKPP No. 1/2019⁷ dan No. 3/2019⁸ tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP).

Apakah Komitmen Ini Membuka Pemerintahan? Marginal

Pada 30 Juni 2021, KIP merevisi peraturan SLIP melalui penerbitan Perki No. 1/2021 yang memperjelas persyaratan keterbukaan informasi dalam pengadaan pemerintah yang diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan antara KIP dan LKPP. Peraturan baru yang menggantikan Perki No. 1/2010 dan No. 1/2017 ini menetapkan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah sebagai informasi publik (Pasal 14 Ayat 2) dan dengan jelas merinci setiap informasi yang harus dibuka kepada publik di tiap tahap pengadaan (Pasal 15 Ayat 9).⁹ Perki ini juga memperjelas dasar hukum bagi kewenangan KIP dalam menetapkan DIP terkait pengadaan pemerintah dan telah disosialisasikan pada K/L dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)¹⁰ yang kemudian akan membuat aturan turunan di wilayah masing-masing. Peraturan PPID LKPP No. 1/2022 dan No. 2/2022 yang diterbitkan kemudian dan memuat aturan pengecualian¹¹ yang dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak sesuai dengan SLIP, terlebih menimbang jeda waktu panjang dalam sejumlah kasus untuk informasi pengadaannya dibuka kepada publik.¹²

Secara keseluruhan, standar baru yang diterapkan KIP memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi keterbukaan pengadaan pemerintah,¹³ namun Open Contracting Partnership (OCP) mencatat belum ada laporan dampak pelaksanaan Perki SLIP baru tersebut.¹⁴ Meskipun belum ada perubahan berarti dalam keterbukaan informasi pengadaan oleh K/L dalam praktiknya, OCP dan ICW mengakui Perki No. 1/2021 memberikan landasan kuat untuk menolak K/L yang seringkali beralih bahwa membuka akses informasi publik tidak bersifat wajib.¹⁵

Ke depannya, sembari memberikan waktu bagi Perki SLIP untuk dipraktikkan, masyarakat sipil dapat mulai memanfaatkan informasi yang mulai dibuka untuk mengawasi pengadaan pemerintah.¹⁶ Termasuk di antaranya optimasi penggunaan portal opentender.net yang telah diinisiasi oleh ICW sejak 2012 sebagai portal pengawasan pengadaan pemerintah¹⁷ melalui penyediaan data korporasi pemenang proyek yang terstruktur dan mudah diakses.

Target-target lain dari implementasi komitmen ini menghasilkan dampak terbatas. LKPP menerbitkan sedikit informasi terkait pengadaan darurat COVID-19 di portal Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), namun tidak di dasbor terpisah.¹⁸ Komitmen ini dimaksudkan sebagai titik awal bagi keterbukaan informasi publik dalam situasi darurat, namun pada praktiknya belum ada penyediaan informasi baik di tingkat pusat maupun daerah serta peraturan pelaksana yang jelas.¹⁹

KIP merilis Indeks Keterbukaan Informasi, namun keterbukaan barang dan jasa hanya termasuk sebagai sub-indikator di bawah komponen indikator “transparansi”.²⁰ Akademisi dan pakar turut serta dalam mengembangkan metode pengembangan indeks ini, namun lembaga masyarakat sipil relevan seperti ICW dan juga Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) tidak dilibatkan.²¹ FOINI sendiri melihat indeks ini sebagai duplikasi dari Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP yang dinilai tidak berdampak terhadap keterbukaan pemerintah.²²

Selanjutnya

Dengan disahkannya Perki No. 1/2021, komitmen ini mewujudkan objektif yang pertama ditetapkan pada rencana aksi sebelumnya, sehingga memberikan landasan hukum kuat bagi keterbukaan informasi pengadaan pemerintah. Rencana aksi berikutnya akan menyertakan komitmen terkait pelaksanaan standar baru tersebut dengan fokus pada mendorong K/L untuk membuka informasi pengadaan yang lebih rinci, termasuk pengadaan dalam situasi darurat, serta mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pengawasan aduan terkait.

Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan Sosial

Konteks dan Objektif

Komitmen ini bertujuan meningkatkan penyediaan layanan kesejahteraan sosial melalui pengintegrasian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikembangkan melalui komitmen Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam rencana aksi sebelumnya dengan fokus hanya pada data Penerima Bantuan Iuran (PBI).²³ DTKS terakhir diperbarui pada 2015 dan pemeriksaan pada 2020 menemukan bahwa data yang tersedia tidak akurat sebab hanya 113 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melakukan pemutakhiran data secara berkala.²⁴ Tanpa basis data pusat, program-program kesejahteraan sosial diawasi menggunakan beragam sistem informasi berbeda, sehingga menyulitkan penyediaan layanan, koordinasi antarpihak, dan pengawasan oleh masyarakat.²⁵ Di tengah-

tengah perluasan program jaminan sosial akibat COVID-19, persoalan besar inefisiensi distribusi bantuan sosial yang berakibat pada banyaknya warga miskin tidak menerima bantuan sebab adanya kesenjangan data menjadi sorotan luas.²⁶ Pada Desember 2020, Menteri Sosial ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan korupsi sebesar 17 miliar rupiah (1.2 juta dolar AS) atas dana bantuan sosial COVID-19.²⁷ Di akar rumput, ketiadaan kriteria yang jelas terkait penerimaan bantuan sosial juga menimbulkan konflik antarpihak di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Apakah Komitmen Ini Membuka Pemerintah? Signifikan

Komitmen ini memperluas akses terhadap informasi kelayakan penerima bantuan sosial bagi jutaan warga Indonesia. Melalui perbaikan terhadap DTKS serta pembukaan kanal untuk partisipasi publik, Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil membuka akses terhadap daftar lengkap penerima bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk memastikan tidak ada warga yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai penerima bantuan terabaikan.

Langkah pertama keberhasilan komitmen ini dimulai dengan dibukanya akses terhadap informasi seluruh program bantuan sosial Kemensos untuk kemudian digabungkan ke DTKS pada April 2021. Langkah ini dijalankan melalui kolaborasi antara Kemensos—terutama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan pemerintah daerah dengan pedoman dari Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3/2021.²⁹ Selain PBI, cakupan DTKS diperluas ke seluruh program kesejahteraan sosial, termasuk: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sepanjang 2022, Kemensos terus melakukan pemutakhiran data tiap bulan,³⁰ sehingga DTKS mampu menyediakan data warga miskin, penerima bantuan, serta sumber bantuan, yang meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kelayakan penerimaan bantuan sosial.³¹ Saat ini, DTKS merupakan satu-satunya basis data bantuan dan jaminan sosial³² dan dapat digunakan oleh siapa pun dengan menyampaikan permohonan data kepada Kemensos. Hingga 2022, DTKS telah mencakup setidaknya 145 juta warga yang layak sebagai penerima bantuan sosial.³³

Pelaksanaan komitmen ini juga berhasil melampaui target sesuai rancangan awal dengan diluncurkannya portal Cek Bansos (<https://cekbansos.kemensos.go.id>) oleh Kemensos yang memungkinkan warga untuk ikut berpartisipasi dalam memverifikasi data penerima bantuan sosial. Portal ini dapat diakses secara gratis dan memungkinkan warga untuk mengecek program bantuan sosial yang dapat diakses oleh tiap warga hanya dengan melakukan pencarian menggunakan nama. Awalnya, KPK merekomendasikan Kemensos untuk membersihkan basis data. Namun hal ini menerima kritik sebab banyak warga melaporkan namanya dihapus dari daftar penerima bantuan tanpa proses klarifikasi,³⁴ sehingga dibuatlah portal terbuka di mana warga dapat membantu proses verifikasi. Untuk mengoptimalkan aksesibilitas, portal ini dirilis dalam format aplikasi digital yang diluncurkan pada Agustus 2021.³⁵ Portal dan aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur usulan dan sanggahan, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan umpan balik langsung terkait penambahan ataupun penghapusan nama tertentu dari DTKS.³⁶ Di samping itu, Kemensos juga memperkenalkan saluran siaga 021-171 untuk mengelola aduan publik.

Melalui Cek Bansos, banyak warga Indonesia mengetahui bahwa mereka memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Menurut data Kemensos, hingga akhir Oktober 2022, setidaknya 125 juta pengguna telah mengakses Cek Bansos dan sekitar 1,5 juta penerima bantuan sosial berhasil diverifikasi menggunakan fitur usulan dan sanggahan.³⁷ Secara

keseluruhan, inisiatif ini berhasil memperkuat partisipasi serta kepercayaan publik terhadap tata kelola DTKS.³⁸

K/L serta satuan kerja pemerintahan daerah juga memanfaatkan DTKS terutama dalam hal meningkatkan kualitas dan memverifikasi data penerima bantuan.³⁹ Hingga akhir Oktober 2021, 282 pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan penggunaan DTKS sebagai basis penyaluran bantuan sosial bagi warga.⁴⁰ Akan tetapi, International Budget Partnership (IBP) menggarisbawahi risiko penyalahgunaan DTKS oleh kepala desa dan pimpinan di tingkat daerah lain untuk kepentingan politik, termasuk dengan mengesampingkan warga layak penerima bantuan yang bukan pendukung mereka.⁴¹ MediaLink menjalankan proyek percontohan yang membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes⁴² memverifikasi hingga 90 persen warga penerima bantuan yang ada di DTKS hingga 2022.⁴³ Ke depannya, pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam pengelolaan DTKS dengan menerbitkan peraturan daerah terkait serta mengalokasikan anggaran yang memadai dan memberikan pelatihan kapasitas bagi perangkat pemerintah daerah.⁴⁴

Pemutakhiran DTKS dan peluncuran Cek Bansos berhasil menawarkan solusi bagi persoalan basis data penerima yang kerap menyebabkan distribusi bantuan sosial tidak mencapai warga yang membutuhkan. Sebuah studi di 10 kabupaten dan kota di Jawa Barat oleh Inisiatif pada pertengahan 2021 menemukan bahwa risiko kekeliruan data berdampak besar terutama pada warga yang rentan miskin ketika kondisi ekonomi memburuk, terlebih pada masa pandemi COVID-19, serta kelompok rentan seperti orang tua tunggal, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan masyarakat adat. Tak jarang pula bantuan sosial diterima oleh warga yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, terutama warga yang sebelumnya pernah menjadi penerima namun telah naik kelas secara perekonomian, warga yang sudah meninggal dunia, dan juga warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan lebih dari satu kali.⁴⁵

Terlepas dari kemajuan signifikan yang ditunjukkan pelaksanaan komitmen ini, terdapat beberapa hambatan besar dalam prosesnya. Pertama, tercantumnya nama sebagai warga layak penerima bantuan tidak menjamin bahwa warga tersebut pasti mendapatkan bantuan sosial, sebab anggaran yang tersedia tidak mencukupi bagi seluruh calon penerima.⁴⁶ Kedua, banyak pemerintah daerah, terutama di luar Pulau Jawa, kesulitan melakukan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.⁴⁷ Untuk menangani hambatan-hambatan tersebut, Kemensos bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan pemutakhiran DTKS oleh pemerintah daerah.⁴⁸ Ketiga, tidak adanya model pencatatan administrasi kependudukan tunggal yang terintegrasi di Indonesia.⁴⁹

Komitmen ini berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam hal akses publik terhadap informasi program bantuan sosial. Pelaksanaan komitmen sesuai dengan rekomendasi IRM yang menggarisbawahi pentingnya rancangan berorientasi pengguna, membangun gelung umpan balik (*feedback loop*), dan mewadahi partisipasi publik.⁵⁰ KPK pun telah mulai menggunakan DTKS dalam pemeriksaan penggunaan anggaran bantuan kesejahteraan sosial.⁵¹

Selanjutnya

Komitmen ini merupakan kelanjutan dari komitmen di bidang yang sama dalam rencana aksi sebelumnya. Keberhasilan komitmen ini dalam memperluas cakupan inisiatif serta menunjang proses pengumpulan dan verifikasi data menyasar persoalan utama terkait inkonsistensi dan

penyalahgunaan data yang kerap terjadi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Ke depannya, Kemensos dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut dalam melanjutkan inisiatif ini:

- **Koordinasi berkala antar-K/L terkait untuk penggunaan dan pemutakhiran DTKS.** Kemendagri bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terutama dapat mendukung proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data lebih lanjut hingga ke pelosok daerah. Lebih lanjut, koordinasi juga perlu melibatkan K/L lain yang berperan dalam pengumpulan data populasi.
- **Penguatan perlindungan privasi data dalam DTKS.** Sejalan dengan komitmen terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penting juga untuk mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan guna melindungi privasi warga yang tercakup dalam DTKS.
- **Peningkatan akses terhadap wadah Cek Bansos bagi kelompok marginal.** Meskipun Cek Bansos sudah mulai digunakan masyarakat, pihak-pihak terkait dapat meningkatkan akses terutama bagi warga rentan dan marginal serta warga di luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, tampilan dan navigasi situs dan aplikasi Cek Bansos saat ini belum dapat mengakomodasi pengguna yang memiliki gangguan penglihatan.

Komitmen 17: Penggunaan Data Kepemilikan Manfaat

Konteks dan Objektif

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan data kepemilikan manfaat untuk upaya antikorupsi melalui pembukaan akses gratis ke basis data kepemilikan manfaat⁵² yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2019 sebagai komitmen di rencana aksi sebelumnya. Sebelumnya, basis data ini hanya bisa diakses oleh lembaga penegak hukum dan K/L tertentu. Sementara bagi masyarakat, mengakses basis data kepemilikan manfaat perlu melalui proses permohonan informasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan membayar biaya administrasi sebesar 500 ribu rupiah (35 dolar AS). Hingga 2020, hanya 15 persen korporasi (318.061 dari 2.053.844 yang terdaftar di Indonesia) telah melaporkan data kepemilikan manfaat⁵³ yang juga tidak diverifikasi.⁵⁴ Terlepas dari hambatan-hambatan ini, menurut United Nations Office on Drugs and Crime, pembuatan basis data tersebut sendiri sudah mengindikasikan kemajuan bagi penyediaan akses publik terhadap informasi kepemilikan manfaat di Indonesia.⁵⁵ Pembuatan basis data ini didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 13/2018 tentang kepemilikan manfaat serta Perpres No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Apakah Komitmen Ini Membuka Pemerintahan? Marginal

Pada Juli 2022, Kemenkumham membuka akses gratis terhadap sebagian dari data kepemilikan manfaat bagi pengguna yang telah membuat akun di portal data kepemilikan manfaat. Komponen data yang dapat diakses ketika itu mencakup nama pemilik manfaat, alamat korespondensi, dan hubungan kepemilikan manfaat—kemajuan yang dinilai Open Ownership⁵⁶ patut dipuji. Hingga pertengahan 2022, sepertiga dari seluruh korporasi yang terdaftar di Indonesia telah melaporkan informasi kepemilikan manfaatnya,⁵⁷ meskipun masih belum ada proses verifikasi termasuk dengan, misalnya, mengaitkan pelaporan terhadap data transaksi keuangan. Proses pendaftaran korporasi pun, meski sudah wajib dilakukan melalui pejabat notaris publik, tidak mencakup persyaratan pelaporan kepemilikan manfaat.⁵⁸ Dalam hal penggunaan, penelusuran di portal basis data pun masih terbatas hanya pada pencarian berdasarkan nama korporasi dan tidak nama pemilik manfaat. Menurut Publish What You Pay,

meskipun pembukaan akses publik secara gratis merupakan kemajuan penting, keterbatasan kualitas informasi yang dibuka membuat basis data kepemilikan manfaat belum bisa dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat sipil dalam mendukung upaya antikorupsi.⁵⁹

Di waktu bersamaan, sejumlah K/L juga terus menjalankan upaya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi kepemilikan manfaat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan inisiatif ini melalui proses Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Pada 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengintegrasikan data Kementerian ESDM ke basis data kepemilikan manfaat—proses yang hingga akhir masa implementasi ini masih berlangsung. Hingga pertengahan 2022, basis data Kemenkumham sudah bisa mulai menelusuri data dari basis data Kementerian ESDM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan Kemenkumham, namun belum mencapai kemajuan seperti Kementerian ESDM yang telah mencapai tahap interoperabilitas basis data. Menurut Open Ownership dan Asian Development Bank (ADB), interoperabilitas data dan integrasi melalui kerja sama seperti ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas serta upaya memverifikasi data yang dilaporkan.⁶⁰

Secara keseluruhan, keberhasilan Kemenkumham meningkatkan cakupan data dapat menunjang upaya meningkatkan akuntabilitas publik di jangka panjang demi mencegah terjadinya konflik kepentingan antara korporasi dan pejabat pemerintah dalam proses pemberian izin usaha dan juga mendukung upaya pengawasan praktik-praktik bisnis yang melanggar hukum.

Selanjutnya

Komitmen ini melanjutkan tren positif pelaksanaan transparansi kepemilikan manfaat di Indonesia yang sudah dimulai sejak 2005 ketika Indonesia menerapkan aturan pelaporan kepemilikan manfaat dalam perjanjian pajak.⁶¹ Sejak itu, para pendorong transparansi kepemilikan manfaat berupaya terus mengaitkan prinsip ini ke berbagai standar dan strategi kebijakan domestik dan internasional. Pada 2014, Indonesia menyatakan komitmen pelaksanaan High-Level Principles on Beneficial Ownership and Transparency dalam pertemuan kelompok antikorupsi G20,⁶² diikuti oleh publikasi peta jalan untuk memenuhi persyaratan EITI pada 2016,⁶³ dan juga menjadi tuan rumah Konferensi EITI pada 2017. Untuk menjaga momentum, OGP menyelaraskan komitmen-komitmen kepemilikan manfaat dengan Stranas PK 2021–2022 serta rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dan produk legislasi terkait. Rencana aksi berikutnya akan melanjutkan upaya meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dan dapat menjadi kesempatan meningkatkan kualitas basis data melalui sejumlah langkah berikut:⁶⁴

- **Kolaborasi antar-K/L** dalam membangun kelola kepemilikan manfaat terintegrasi guna menunjang sistem verifikasi yang kuat. Tiap K/L yang memiliki keterkaitan dengan proses pengumpulan informasi kepemilikan manfaat perlu dipastikan terlibat.
- **Memastikan peraturan kepemilikan manfaat mendefinisikan dan mengatur seluruh kategori pemilik manfaat**, termasuk pemilik manfaat akhir, korporasi asing, orang asing, dan orang bukan penduduk.
- **Membangun sistem verifikasi** secara manual bagi data kepemilikan manfaat berisiko tinggi. Secara bersamaan, perlu memulai upaya mengembangkan sistem verifikasi

otomatis terhadap berbagai pencatatan administrasi lainnya. Panduan Open Ownership dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses ini.⁶⁵

- **Perluasan cakupan** dapat didorong dengan memperkenalkan sanksi efektif bagi korporasi yang tidak melaporkan informasi pemilik manfaatnya, termasuk melalui mekanisme FATF, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KPK. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta pembangunan kapasitas bagi korporasi terkait pelaporan data pemilik manfaat juga perlu digencarkan.⁶⁶
- **Perluasan akses terhadap komponen informasi pemilik manfaat lainnya**, termasuk nomor induk berusaha korporasi, waktu dimulainya hubungan kepemilikan manfaat dengan korporasi, dan tanggal kelahiran tiap pemilik manfaat.
- **Fokus pada upaya pengawasan terarah** pada pemilik manfaat berupa orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*). Kemenkumham dapat memulai upaya koordinasi untuk meningkatkan penggunaan data oleh K/L.

¹ "Public Procurement Reform: How Far Have We Come?," Indonesia Corruption Watch, 9 Februari 2022, <https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>.

² "Public Procurement Reform in Indonesia," United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, 8 Desember 2020, <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2020/public-procurement-reform-indonesia.html>.

³ "Public Procurement Reform in Indonesia," <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2020/public-procurement-reform-indonesia.html>.

⁴ <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5913>.

⁵ Heru Andriyanto, "Corporate Bribery Risks Increase during Pandemic," Jakarta Globe, 31 Agustus 2021, <https://jakartaglobe.id/news/corporate-bribery-risks-increase-during-pandemic/>; Hendi Yogi Prabowo, "The Crisis Within a Crisis: COVID-19 and Corruption," Jakarta Post, 28 Desember 2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/12/28/the-crisis-within-a-crisis-covid-19-and-corruption.html>; <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-corruption-commission-kpk-covid19-manipulation-31.3926>.

⁶ Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara dengan IRM, 25 Oktober 2022.

⁷ "Surat Keputusan PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2019," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/270/surat-keputusan-ppid-lkpp-nomor-1-tahun-2019>; <https://antikorupsi.org/id/article/dokumen-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-adalah-informasi-publik>.

⁸ "Surat Keputusan PPID LKPP Nomor 3 Tahun 2019," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/271/surat-keputusan-ppid-lkpp-nomor-3-tahun-2019>.

⁹ <https://ntt.kemendiknas.go.id/attachments/article/10859/PerKI%20No%201%20Tahun%202021.pdf>.

¹⁰ "Jangan Paranoid Terhadap Perki 1 Tahun 2021," Badan Pengawas Obat dan Makanan, 14 September 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/23407/Jangan-Paranoid-Terhadap-PerKI-1-Tahun-2021.html>; Fany Rachma, "Dinas Kominfo Gelar Sosialisasi Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik," Berita Magelang, 24 Maret 2022, <http://beritamagelang.id/dinas-kominfo-gelar-sosialisasi-perki-1-tahun-2021-tentang-standar-layanan-informasi-publik>; "Sosialisasi Standar Pelayanan Informasi Publik" Kementerian Kesehatan, 21 April 2022, <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/sosialisasi-standar-pelayanan-informasi-publik/>.

¹¹ "Surat Keputusan PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2022," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://ppid.lkpp.go.id/frontend/web/uploads/regulation/KeputusanPPIDLKPPNomor1Tahun2022.pdf>; "Surat Keputusan PPID LKPP Nomor 2 Tahun 2022," Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://ppid.lkpp.go.id/frontend/web/uploads/regulation/KeputusanPPIDLKPPNomor2Tahun2022.pdf>.

¹² Rachman, wawancara.

¹³ Rachman, wawancara.

¹⁴ Nanda Sihombing (Open Contracting Partnership), korespondensi dengan IRM, 2 Februari 2023.

¹⁵ Sophie Brown, "Partners in Crime Prevention: How Civil Society and Government Worked Together to Open Up Public Contracts in Indonesia," 27 April 2022, <https://www.open-contracting.org/2022/04/27/a-partnership-for-better-procurement-how-civil-society-and-government-worked-together-to-open-up-public-contracts-in-indonesia/>.

¹⁶ Rachman, wawancara; Maharani Putri S. Wibowo, Theodorus Agustinus Hasiholan, Andrieta Rafaela Arifin, dan Armita Tri Yuniasningrum (Sekretariat Open Government Indonesia), diskusi kelompok dengan IRM, 19 September 2022.

- ¹⁷ "Tentang OpenTender," <https://opentender.net/about/>.
- ¹⁸ Lihat Portal Pengadaan Nasional, <https://inaproc.id/>; Layanan Pengadaan secara Elektronik, <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/>.
- ¹⁹ Rachman, wawancara.
- ²⁰ "Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022," Komisi Informasi, https://drive.google.com/file/d/1GQ4KV_eevhp92Ff27dof0BiEI3MS019Y/view.
- ²¹ Rachman, wawancara.
- ²² Dessy Eko Prayitno & Danardono Sirajudin (Freedom of Information Network Indonesia), wawancara dengan IRM, 1 Juli 2021.
- ²³ "Laporan Hasil Transisional Indonesia 2018–2020," OGP, 13 Desember 2021, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-transitional-results-report-2018-2020/>.
- ²⁴ Robert Sparrow, Teguh Dartanto, dan Renate Hartwig (2020) "Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, No. 3 (Desember 2020), h. 269–299, <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>.
- ²⁵ Camilla Holmemo et al., *Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision* (Jakarta: World Bank Indonesia, 2020), h. 191.
- ²⁶ Marchio Irfan Gorbiano, "COVID-19 crisis exposes holes in social aid disbursement," *Jakarta Post*, 19 Mei 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/19/covid-19-crisis-exposes-holes-in-social-aid-disbursement.html>.
- ²⁷ Niniek Karmini, "Indonesia Minister Turns Himself in for COVID-19 Aid Graft," *ABC News*, 6 Desember 2020, <https://abcnews.go.com/International/wireStory/indonesia-minister-turns-covid-19-aid-graft-74564963>.
- ²⁸ Mulyadi Sumarto, "Welfare and Conflict: Policy Failure in the Indonesian Cash Transfer," *Journal of Social Policy* 50, No. 3 (Juli 2021), h. 533–551, <https://doi.org/10.1017/S0047279420000252>.
- ²⁹ "New DTKS: Single Database of Social Protection Programs," Kementerian Sosial, 6 Maret 2022, <https://kemensos.go.id/en/new-dtks-single-database-of-social-protection-programs>; "Risma: Early 2021, Three Social Assistance Services Channels Simultaneously Throughout Indonesia," Kementerian Sosial, 29 Desember 2020, <https://kemensos.go.id/en/risma-early-2021-three-social-assistance-services-channels-simultaneously-throughout-indonesia>.
- ³⁰ Sebagai contoh, lihat Keputusan Menteri Sosial No.140/HUK/2022 (Juli 2022), Keputusan Menteri Sosial No.153/HUK/2022 (Agustus 2022), dan Keputusan Menteri Sosial No.189/HUK/2022 (September 2022).
- ³¹ "Integrasi Data Bansos DKI Mudahkan Penyaluran untuk Warga Miskin," *Tempo*, 26 Oktober, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1649544/integrasi-data-bansos-dki-mudahkan-penyaluran-untuk-warga-miskin>.
- ³² Presentasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
- ³³ "Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 189/HUK/2022 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru Bulan," Kementerian Sosial, September 2022.
- ³⁴ Darwanto (MediaLink), wawancara dengan IRM, 9 Oktober 2022.
- ³⁵ "Aplikasi Cek Bansos" Kementerian Sosial, <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemensos.pelaporan&hl=id&gl=US&pli=1>.
- ³⁶ Darwanto, wawancara; Aditya Wisnu (Kementerian Sosial), wawancara dengan IRM, 2 November 2022; "New DTKS," <https://kemensos.go.id/en/new-dtks-single-database-of-social-protection-programs>.
- ³⁷ Presentasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
- ³⁸ "Manfaat Integrasi Data Bansos untuk Pemerataan Kesejahteraan di Jakarta," *Kumparan*, 20 September 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/manfaat-integrasi-data-bansos-untuk-pemerataan-kesejahteraan-di-jakarta-1ytcSVyx5Hu/1>.
- ³⁹ Presentasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
- ⁴⁰ Wisnu, interview.
- ⁴¹ Yuna Farhan (International Budget Partnership), wawancara dengan IRM, 24 Februari 2023.
- ⁴² Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok.
- ⁴³ Darwanto, wawancara; Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok.
- ⁴⁴ Farhan, wawancara.
- ⁴⁵ "Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat," *Inisiatif*, 2022.
- ⁴⁶ Farhan, wawancara.
- ⁴⁷ Darwanto, wawancara; Dyan Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Nina Toyamah, "Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," *SMERU Research Institute*, Jakarta, Indonesia, 2022.

- ⁴⁸ Koesworo Setiawan, "Mensos, Menkeu, dan Mendagri Percepat Pemutakhiran DTKS untuk Bansos," Kementerian Sosial, 9 Agustus 2020, <https://kemensos.go.id/mensos-menkeu-dan-mendagri-percepat-pemutakhiran-dtks-untuk-bansos>.
- ⁴⁹ Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok.
- ⁵⁰ "Tinjauan Rencana Aksi: Indonesia 2020–2022," IRM, h. 10, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-action-plan-review-2020-2022/>.
- ⁵¹ "DTKS Menjadi Data Dasar Penyaluran Segala Jenis Bansos," <https://stranaspk.id/publikasi/berita/dtks-menjadi-data-dasar-penyalaran-segala-jenis-bansos>.
- ⁵² Lihat bo.ahu.go.id.
- ⁵³ Ferdian Ari Kurniawan (Komisi Pemberantasan Korupsi), korespondensi dengan IRM, 22 Juli 2021.
- ⁵⁴ Aryanto Nugroho (Publish What You Pay), wawancara dengan IRM, 1 April 2021.
- ⁵⁵ "Beneficial Ownership Regulations and Company Registries in Southeast Asia," UNODC, 21 Maret 2021, https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/topics/anti-corruption/2022/Beneficial_ownership_regulations_and_company_registries_in_Southeast_Asia.pdf.
- ⁵⁶ Peter Low dan Hani Rosidaini, "Beneficial Ownership Transparency in Indonesia: Scoping Study," Open Ownership, 10 Agustus 2022, <https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-transparency-in-indonesia-scoping-study/>.
- ⁵⁷ Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok; Aryanto Nugroho (Publish What You Pay), wawancara dengan IRM, 20 Oktober 2022.
- ⁵⁸ Ramandeep Chhina, "Beneficial Ownership Transparency in Asia and the Pacific," Desember 2022, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/849876/beneficial-ownership-transparency-asia-pacific.pdf>.
- ⁵⁹ Nugroho, wawancara.
- ⁶⁰ Low dan Rosidaini, "Beneficial Ownership Transparency," <https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-transparency-in-indonesia-scoping-study/>; Chhina, "Beneficial Ownership Transparency," <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/849876/beneficial-ownership-transparency-asia-pacific.pdf>.
- ⁶¹ "Beneficial Ownership Disclosure in Indonesia Close the Loops for Advancing Governance," Publish What You Pay, 18 Juli 2018, <https://pwpindonesia.org/en/beneficial-ownership-disclosure-in-indonesia-close-the-loops-for-advancing-governance/>.
- ⁶² "G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency," G20 Australia, 2014, https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Thematic-Areas/Beneficial-Ownership-Transparency/G20_High-Level_Principles_on_Beneficial_Ownership_Transparency_2014.pdf.
- ⁶³ Marie Gay Alessandra Ordenes, "Opening Up Ownership in Indonesia," Extractive Industries Transparency Initiative, 15 Juni 2018, <https://eiti.org/blog-post/opening-ownership-indonesia>.
- ⁶⁴ "Kertas Rekomendasi: Dialog Publik-Privat 'Transparansi Kepemilikan Manfaat Perusahaan'," Transparency International Indonesia, 14 Oktober 2022, <https://ti.or.id/kertas-rekomendasi-dialog-publik-private-transparansi-kepemilikan-manfaat-perusahaan/>.
- ⁶⁵ "Verification of Beneficial Ownership Data," Open Ownership, Mei 2020, <https://openownership.orgprod-1b54.kxcdn.com/media/documents/oo-briefing-verification-briefing-2020-05.pdf>.
- ⁶⁶ "Kertas Rekomendasi," <https://ti.or.id/kertas-rekomendasi-dialog-publik-private-transparansi-kepemilikan-manfaat-perusahaan/>; Chhina, "Beneficial Ownership Transparency," <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/849876/beneficial-ownership-transparency-asia-pacific.pdf>; Low dan Rosidaini, "Beneficial Ownership Transparency," <https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-transparency-in-indonesia-scoping-study/>.

Bagian III. Partisipasi dan Ko-Kreasi

Kolaborasi antarpihak serta koalisi masyarakat sipil yang kuat menunjang kesuksesan komitmen-komitmen dalam rencana aksi keenam Indonesia. Pada tahap pelaksanaan, baik Sekretariat OGI maupun OPI mempublikasikan repositori sehingga berhasil mewujudkan transparansi dalam koordinasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung.

Di sisi pemerintah, proses OGP Indonesia dikoordinasi oleh Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) yang berada di bawah naungan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). OGI dibina oleh sebuah Dewan Pengarah yang terdiri atas delapan perwakilan pemerintah dan satu perwakilan masyarakat sipil. Menurut MediaLink, pemilihan anggota forum multipihak OGI dilakukan secara adil dan terbuka.¹ Akan tetapi, pergantian kepemimpinan berulang di Bappenas—terutama pejabat Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi serta Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan—kerap menghambat upaya pelibatan pemangku kepentingan di tingkat tertinggi pemerintahan. Pergantian pejabat penanggung jawab koordinasi dengan Sekretariat OGI dari tiap K/L juga menyulitkan keberlanjutan pelaksanaan rencana aksi dan sering memutus komunikasi dengan mitra masyarakat sipil. Ketika situasi ini terjadi, Sekretariat OGI kemudian menjembatani agar komunikasi antarpihak kembali terhubung.

Di sisi parlemen, proses OGP Indonesia dikoordinasi oleh Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI) yang berada di bawah naungan Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan arahan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Pada tahap pelaksanaan rencana aksi, OPI mengalami pergantian bukan hanya di tingkat pimpinan, namun juga anggota parlemen dan staf pendukung. Hal ini menyulitkan OPI dalam berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Dukungan sumber daya, termasuk staf sekretariat, yang tidak memadai juga menghambat OPI. Meskipun dukungan dari mitra masyarakat sipil dan organisasi internasional bisa membantu mengisi kekurangan sumber daya, terdapat pihak-pihak yang tidak sepakat dengan pelibatan pihak-pihak eksternal tersebut dalam proses OPI.²

Di bawah koordinasi Sekretariat OGI dan OPI, rencana aksi Indonesia disusun melalui dua proses terpisah. Komitmen 1–18 merupakan usulan masyarakat sipil, seringkali melalui koalisi, dan dikembangkan melalui proses ko-kreasi yang kolaboratif. Dibandingkan rencana aksi sebelumnya, terdapat peningkatan keterlibatan dari kelompok masyarakat sipil yang berfokus pada hak-hak perempuan dan bantuan hukum, termasuk dari daerah seperti Papua, Aceh, dan Jawa Barat, sekalipun mayoritas masih didominasi organisasi yang berbasis di Jakarta. Sementara komitmen 19–24 dikembangkan melalui proses Sekretariat OPI DPR RI yang dalam siklus ini berhasil melibatkan lebih banyak organisasi masyarakat sipil dibanding rencana aksi sebelumnya, namun masih belum ada keterlibatan langsung dari anggota parlemen. Menurut Sekretariat OGI dan OPI, harmonisasi dua proses terpisah ini menjadi ko-kreasi bersama sulit dilakukan karena faktor pengaturan, penganggaran, dan prioritas rencana yang berbeda.³

Selama pelaksanaan rencana aksi, pemerintah dan mitra masyarakat sipil berkolaborasi dengan baik dalam menjalankan komitmen keterbukaan pengadaan pemerintah, Satu Data di tingkat

daerah, evaluasi pembangunan berbasis masyarakat, layanan publik bagi kelompok marginal, bantuan hukum, integrasi data kesejahteraan sosial, dan transparansi kepemilikan manfaat—sekalipun ada pengecualian bagi sejumlah K/L.⁴ Faktor pendanaan juga memengaruhi tingkat partisipasi di antara mitra masyarakat sipil. Di proses parlemen, Sekretariat OPI berkolaborasi dekat dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) serta sejumlah mitra lain yang berpartisipasi di beberapa kesempatan. Dalam kebanyakan kasus, tingkat keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses ini semakin kuat apabila terdapat hubungan saling percaya yang dibangun setelah berkolaborasi dalam beberapa siklus rencana aksi.

Sementara itu, sejumlah komitmen lainnya tidak didukung oleh kolaborasi solid antara K/L dan mitra masyarakat sipil. Komitmen portal informasi anggaran COVID-19 serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dijalankan oleh K/L terkait dengan koordinasi terbatas melalui Sekretariat OGI tanpa dukungan mitra masyarakat sipil. Di beberapa kesempatan, terdapat komunikasi antara K/L dengan mitra masyarakat sipil namun tidak ada pelaksanaan kegiatan bersama. Dalam beberapa kasus, terdapat pula organisasi masyarakat sipil yang menarik diri dari proses implementasi, sebagaimana diamati dalam komitmen Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) akibat perbedaan pandangan politik serta dalam komitmen penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi akibat kesempatan partisipasi yang tidak memadai.

Sepanjang siklus rencana aksi, Sekretariat OGI dan OPI mempublikasikan repositori yang menunjukkan kemajuan positif terhadap transparansi inisiatif pemerintah terbuka. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah hal yang dapat ditingkatkan, terutama dalam hal publikasi informasi terbaru secara berkala oleh K/L dan mitra masyarakat sipil untuk setiap kemajuan pencapaian target serta penyediaan data pendukung.

Kepatuhan terhadap Persyaratan Minimum

IRM memeriksa tiap negara untuk memastikan bahwa prosedur yang terjadi memenuhi persyaratan minimum Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP.⁵ Pada tahap ko-kreasi, Indonesia bertindak sesuai prosedur OGP, yang mewajibkan tiap negara menunjukkan bukti bahwa dua persyaratan minimum di bawah ini setidaknya telah mencapai status “dalam proses”.

Petunjuk:

Hijau = Memenuhi standar

Kuning = Dalam proses (terdapat upaya, namun belum sepenuhnya memenuhi standar)

Merah = Tidak ada upaya memenuhi standar

Bertindak sesuai prosedur OGP dalam pelaksanaan rencana aksi?	
Pemerintah memiliki repositori daring OGP yang diperbarui setidaknya sekali dalam masa siklus rencana aksi serta memuat bukti penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Baik OGI maupun OPI mempublikasikan repositori daring dalam masa siklus rencana aksi. ⁶	Hijau

Pemerintah menyediakan informasi terkait pelaksanaan rencana aksi. Tiap K/L yang terlibat dalam pelaksanaan komitmen secara rutin membagikan informasi dengan mitra masyarakat sipil serta melalui situs dan repositori daring OGI dan OPI.⁷

Hijau

¹ Darwanto (MediaLink), korespondensi dengan IRM, 24 Januari 2023.

² Lumina Mentari (Sekretariat OPI), korespondensi dengan IRM, 30 November 2023.

³ "Tinjauan Rencana Aksi Indonesia 2020–2022," IRM, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-action-plan-review-2020-2022/>.

⁴ Lihat juga Sekretariat OGI, "Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional VI Open Government Indonesia" Semester IV Tahun 2021–2022, h. 7–8, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.

⁵ Perlu digarisbawahi bahwa laporan IRM ke depannya akan memeriksa kepatuhan terhadap Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP terbaru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022: "OGP Co-Creation and Participation Standards," OGP, <https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/>.

⁶ Untuk OGI, lihat <https://ogi.bappenas.go.id/>; untuk OPI, lihat <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lqs9bZ7wcDSsJA>.

⁷ Untuk OGI, lihat <https://ogi.bappenas.go.id/>; untuk OPI, lihat: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lqs9bZ7wcDSsJA>.

Bagian IV. Metodologi dan Indikator IRM

Laporan ini merupakan dukungan akuntabilitas dan pembelajaran bagi anggota OGP melalui pemeriksaan terhadap (i) tingkat penyelesaian pelaksanaan komitmen, (ii) hasil permulaan komitmen dengan tingkat penyelesaian tinggi dan diidentifikasi sebagai komitmen yang menjanjikan atau menunjukkan hasil signifikan ketika dilaksanakan, dan (iii) praktik partisipasi dan ko-kreasi di sepanjang siklus rencana aksi. IRM memulai proses penelitian setelah satu tahun masa pelaksanaan rencana aksi dengan menyusun rencana penelitian, mengkaji literatur, serta memverifikasi bukti-bukti yang disediakan di repositori anggota OGP.¹

Pada 2022, OGP memulai proses konsultasi untuk menyusun strategi 2023–2028.² IRM akan kembali mengkaji ulang produk-produk, proses, dan indikator yang digunakan dalam proses pemeriksaan ini setelah strategi tersebut rampung. Dalam masa transisi ini, Laporan Hasil IRM akan menggunakan indikator serupa dengan laporan-laporan sebelumnya.

Tingkat Penyelesaian

IRM memeriksa tingkat penyelesaian tiap komitmen yang termasuk dalam rencana aksi, termasuk yang dikelompokkan sebagai kluster dalam Tinjauan Rencana Aksi.³ Tingkat penyelesaian tiap komitmen dilaporkan dalam tingkatan berikut:

- *Tidak ada bukti pelaksanaan*
- *Tidak dimulai*
- *Terbatas*
- *Substansial*
- *Tuntas*

Apakah Komitmen Membuka Pemerintahan?

IRM memeriksa perubahan terhadap praktik pemerintahan yang relevan terhadap nilai-nilai OGP sebagaimana ditetapkan oleh indikator “Apakah membuka pemerintah?” dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) OGP.⁴ Untuk memeriksa bukti-bukti hasil permulaan, IRM juga mempertimbangkan komitmen atau kluster dengan tingkat penyelesaian tinggi sekalipun tidak dinilai “menjanjikan” dalam tinjauan rencana aksi. Penilaian indikator “Apakah membuka pemerintah?” bagi komitmen yang dikelompokkan sebagai kluster dilakukan di tingkat kluster dan bukan satu persatu bagi tiap komitmen.

Tinjauan Rencana Aksi bagi Rencana Aksi Indonesia 2020–2022 mengelompokkan sejumlah komitmen dengan objektif serupa: kluster akses terhadap keadilan (6–10), kluster pembangunan masyarakat (4 dan 12), dan kluster parlemen terbuka (19–24). Akan tetapi, pelaksanaan tiap komitmen ini sangat berbeda satu dengan lainnya sehingga penilaian dalam Laporan Hasil ini dilaporkan bagi masing-masing komitmen dan bukan di tingkat kluster, termasuk indikator “Apakah membuka pemerintah?”.

Pelaksanaan komitmen yang tidak ditopang oleh bukti memadai ketika pemeriksaan IRM berlangsung ditandai dengan catatan “Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini”. Sementara bagi komitmen dengan bukti memadai untuk melihat hasil permulaan, IRM membagi penilaian “Apakah membuka pemerintah?” ke dalam tiga tingkatan berikut:

- *Marginal*: Terdapat perubahan kecil dalam hal meningkatkan keterbukaan pemerintah
- *Signifikan*: Langkah positif bagi keterbukaan pemerintah di area kebijakan yang relevan, namun masih dalam cakupan dan skala terbatas

- *Luar Biasa*: Perubahan berhasil mentransformasi praktik sebagaimana biasanya di area kebijakan yang relevan dengan membuka pemerintahan

Laporan ini disiapkan oleh IRM melalui kolaborasi dengan Hasrul Hanif dan ditinjau oleh Brendan Halloran, pakar eksternal IRM. Metodologi, kualitas produk, dan proses peninjauan IRM diawasi oleh Panel Pakar Internasional (IEP) IRM yang saat ini beranggotakan:

- Snjezana Bokulic
- Cesar Cruz-Rubio
- Mary Francoli
- Maha Jweied
- Rocio Moreno Lopez

Proses peninjauan ini, termasuk proses pengumpulan masukan publik yang diterima, dapat dipelajari lebih lanjut pada Bagian III dari Pedoman Prosedur IRM⁵ dan Tinjauan Rencana Aksi Indonesia 2020–2022. Untuk informasi lebih lanjut, dapat merujuk pada laman “IRM Overview” di situs daring OGP.⁶ Glosarium IRM dan OGP juga dapat diakses di situs daring OGP.⁷

¹ Repositori OGI, lihat <https://ogi.bappenas.go.id/>; repositori OPI, lihat <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lgs9bZ7wcDSsJA>.

² Lihat “Creating OGP’s Future Together: Strategic Planning 2023–2028,” OGP, <https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/>.

³ IRM mengelompokkan komitmen ke dalam kluster berdasarkan kemiripan objektif kebijakan pada tahap Tinjauan Rencana Aksi. Ketika komitmen dikelompokkan ke dalam kluster, maka IRM menilai “potensi hasil” serta “apakah komitmen membuka pemerintahan” sebagai kluster. Sementara tingkat penyelesaian tetap dinilai secara individu bagi tiap komitmen. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana IRM membentuk kluster komitmen, lihat Bagian IV tentang Metodologi dan Indikator IRM dalam Tinjauan Rencana Aksi.

⁴ Lihat “Open Government Partnership Articles of Governance,” OGP, 17 Juni 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/OGP_Articles-of-Governance_2019.pdf.

⁵ *IRM Procedures Manual*, vol. 3, IRM, 16 September 2017, <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>.

⁶ “Independent Reporting Mechanism Overview,” OGP, <https://www.opengovpartnership.org/irm-guidance-overview/>

⁷ “Glossary,” OGP, <https://www.opengovpartnership.org/glossary/>.

Lampiran I. Data Komitmen¹

Komitmen 1: Keterbukaan Kontrak dalam Pengadaan Pemerintah

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Substansial | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Substansial • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Signifikan |
|--|---|

Penilaian komitmen ini dapat dilihat pada Bagian II.

Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Aduan Layanan Publik

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Substansial • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|---|---|

Komitmen ini melanjutkan upaya dari rencana aksi sebelumnya yang fokus pada peningkatan tindak lanjut K/L terhadap aduan publik di SP4N-LAPOR!, namun tidak berhasil membuka akses terhadap data terkait hingga akhir periode pelaksanaan. Hingga Mei 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melaporkan 33.220 dari 43.414 (76,52 persen) aduan telah ditindaklanjuti—melampaui target 45 persen. Sebanyak 1.216 satuan kerja di tingkat pusat hingga daerah (70 persen dari satuan kerja yang terintegrasi) menindaklanjuti aduan yang diterima. Dari jumlah tersebut, 837 (68,8 persen) menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima pada semester kedua periode rencana aksi—melampaui target 30 persen. Kementerian PAN RB memfasilitasi upaya ini melalui perjanjian kerja sama serta penyediaan pelatihan teknis untuk pemerintah di tingkat provinsi.² Informasi terkait pelaksanaan komitmen sendiri diperoleh melalui Sekretariat OGI pada November 2022,³ namun tidak disertai oleh bukti pendukung dan tidak dapat diverifikasi melalui sumber independen. Dalam hal keterbukaan, data terkait respons K/L terhadap aduan publik tidak tersedia secara terbuka di situs SP4N-LAPOR! hingga periode pelaksanaan rencana aksi berakhir. Sejumlah data baru disediakan pada 2023, namun hanya bagi pengguna yang memiliki akun.⁴ Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) melaporkan sejumlah kasus di mana aduan publik diberi status “telah ditindaklanjuti” segera setelah satuan kerja tertentu memberikan balasan di sistem tanpa melakukan apa pun guna menindaklanjuti aduan terkait.⁵ Komitmen ini menghasilkan kemajuan positif, namun IRM tidak dapat mengonfirmasi kualitas tindak lanjut aduan karena terbatasnya informasi yang tersedia. Di luar cakupan komitmen, Kementerian PAN RB juga melakukan kunjungan ke perguruan tinggi guna mempromosikan penggunaan SP4N-LAPOR! melalui program LAPOR! Goes to Campus.⁶

Komitmen 3: Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintahan Daerah

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tuntas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|---|--|

Menyusul diterbitkannya kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat nasional pada 2019,⁷ komitmen ini menyasar pengembangan rencana aksi Satu Data di tujuh daerah: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Brebes. Lima dari tujuh daerah tersebut dipilih menimbang keikutsertaan mereka dalam program OGP Local.⁸ Rencana aksi daerah ini dikembangkan dengan dukungan dari Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) serta lembaga masyarakat sipil, terutama MediaLink, Publish What You Pay (PWYP), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi), dan Transparency International Indonesia (TII). Sekretariat SDI juga membantu proses persiapan kajian terhadap dasar hukum Satu Data, tata kelola data, tata kelola situs pemerintahan, dan kesiapan integrasi portal data daerah dan nasional di tiap lokasi.⁹ Keseluruhan, komitmen ini sangat terbatas menyasar hanya 3 provinsi, 1 kota, dan 3 kabupaten dari total 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten yang tersebar di Indonesia.

Dampak komitmen ini di tiap daerah pun berbeda-beda. Setiap daerah berhasil menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub)/Peraturan Walikota (Perwako)/Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data¹⁰ dan membentuk forum data terbuka yang bertanggung jawab mengoordinasikan tata kelola data di antara tiap satuan kerja pemerintah daerah dan memberikan arahan pelaksanaan. Forum di Jawa Timur dibentuk pada Desember 2021 karena kendala anggaran.¹¹ Tiap daerah juga melakukan pengelompokan data secara tematik berdasarkan prioritas masing-masing. Akan tetapi, pengelompokan ini tidak seragam sehingga tidak bisa langsung diperbandingkan antara satu daerah dengan yang lain.¹² Hingga akhir masa pelaksanaan, daerah-daerah tujuan proyek percontohan masih menunggu bimbingan teknis pengelolaan data keuangan dari pemerintah pusat. Provinsi Riau,¹³ Nusa Tenggara Barat,¹⁴ dan Jawa Timur¹⁵ serta Kota Semarang¹⁶ mengembangkan portal satu data dan merilis data mentah atau data ringkasan di beberapa hal, seperti ringkasan anggaran. Kabupaten Banggai mengembangkan portal, namun belum menggunakannya untuk mempublikasikan data rinci.¹⁷ Kabupaten Brebes dan Sumbawa Barat Brebes belum mengembangkan portal satu data hingga akhir 2022.¹⁸ Hambatan muncul dalam penyediaan bimbingan teknis Sekretariat SDI di Kabupaten Banggai, Sumbawa Barat, Brebes, dan Kota Semarang karena cakupan Peraturan Satu Data hanya hingga tingkat provinsi¹⁹ serta kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan keterbatasan pendanaan mitra masyarakat sipil untuk mendukung produksi data.²⁰

Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Program Pembangunan Masyarakat (Komitmen 4 dan 12) • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tuntas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|--|--|

Komitmen ini berhasil dilaksanakan secara tuntas melalui evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat di Desa Guwosari dan Sriharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Proyek ini sendiri dirancang berdasarkan pembelajaran dari proyek serupa yang dilaksanakan di Jepang.²¹ Sebelum evaluasi dilakukan, pelaksana di tingkat desa mengikuti pelatihan

kapasitas pada November–Januari 2022 sebagian secara daring akibat COVID-19.²² Yayasan Tifa dan lembaga lokal Alterasi Indonesia melakukan proyek evaluasi pada Februari–Mei 2022 dengan melibatkan warga yang dipilih secara acak untuk meninjau program penyediaan makanan penunjang bagi anak balita serta rehabilitasi rumah yang tidak layak huni.²³ Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Japan Initiative serta Kemendes PDTT, namun mengalami kendala dalam berkoordinasi dengan Kemendagri.²⁴ Program pembangunan desa kerap ditentukan oleh elite daerah, namun komitmen ini memberikan kesempatan bagi warga pada umumnya untuk melakukan pengawasan dan menguji pendekatan baru bagi partisipasi publik di Indonesia. Akan tetapi, cakupan wilayah yang kecil membatasi dampak pelaksanaannya.

Komitmen 5: Inovasi Layanan Publik untuk Kelompok Marginal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tuntas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|---|--|

Untuk meningkatkan kualitas rancangan layanan publik bagi kelompok marginal, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengadakan diskusi publik untuk inovasi pelayanan publik di empat kabupaten pada Maret–November 2021: Tanimbar, Lombok Utara, Oju Una-Una, dan Sorong. Dalam persiapan kegiatan, LAN berkonsultasi dengan sejumlah mitra masyarakat sipil dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU),²⁵ dan terus berkolaborasi di luar konteks komitmen ini.²⁶ Laporan LAN pada Sekretariat OGI mengidentifikasi 19 ide inovatif untuk meningkatkan layanan publik bagi perempuan dan orang muda korban kekerasan, warga miskin, penduduk wilayah terpencil, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.²⁷ Setelah periode pelaksanaan berakhir, LAN melanjutkan program serupa di empat kabupaten lain: Timor Tengah Selatan, Bulukumba, Nias Utara, dan Merauke—di mana 148 ide baru berhasil dikembangkan.²⁸ Pelaksanaan komitmen ini menjadi model baru partisipasi publik di Indonesia, namun perwakilan Lakpesdam NU mengindikasikan tidak ada bukti bahwa ide-ide yang dihasilkan dari proses ini digunakan oleh pemerintah di daerah terkait dalam merancang perbaikan layanan publik.²⁹

Komitmen 6: Akomodasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Acara Peradilan

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tuntas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|---|--|

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang akomodasi layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang disahkan pada 2020,³⁰ komitmen ini berhasil menghasilkan penerbitan peraturan pelaksana bagi dua dari empat lembaga yang disasar—Mahkamah Agung (MA)³¹ dan lembaga pemasyarakatan.³² Sementara peraturan pelaksana bagi Kejaksaan Agung (Kejagung)³³ dan Kepolisian (Polri)³⁴ gagal menyelesaikan proses hingga

periode pelaksanaan berakhir.³⁵ Proses penyusunan peraturan tersebut didukung oleh mitra dari Indonesia Judicial Research Society (JRS), Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Kemenkumham, Asia Foundation, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Kolaborasi antara Polri dan masyarakat sipil, akan tetapi, sangat terbatas.³⁶ Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) menyebut peraturan pelaksana yang dihasilkan menyoroti persoalan akomodasi dan aksesibilitas, namun masih terdapat berbagai hambatan terutama keterbatasan anggaran untuk implementasi.³⁷ IJRS juga mencatat bahwa peraturan pelaksana fokus pada aspek layanan, fasilitas, dan infrastruktur, namun mengabaikan aspek hukum acara untuk menjamin hak dan kewajiban.³⁸ Contohnya, peraturan pelaksana menggariskan instruksi bagaimana mengidentifikasi disabilitas seseorang, namun tidak menjabarkan bagaimana akomodasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perlu dibedakan ketika melalui proses peradilan.³⁹ Rencana aksi berikutnya juga akan melanjutkan upaya mengembangkan peraturan pelaksana di tingkat Kejangung.

Komitmen 7: Portal Informasi Bantuan Hukum

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan mengembangkan portal bantuan hukum terpadu dengan mengintegrasikan berbagai portal bantuan hukum yang saat ini tersebar di situs Mahkamah Agung (MA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Kemenkumham,⁴⁰ sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi IRM dari laporan perancangan siklus sebelumnya.⁴¹ Akan tetapi, pengembangan portal tidak terjadi meskipun beberapa langkah persiapan telah dilakukan, seperti identifikasi portal-portal bantuan hukum yang sudah ada, penandatanganan Nota Kesepahaman dengan berbagai direktorat di Mahkamah Agung, dan penyusunan laporan oleh IJRS tentang portal informasi terpadu sebagai mal pelayanan bantuan hukum.⁴² Awalnya, BPHN berkolaborasi dengan sejumlah mitra masyarakat sipil yang fokus pada isu akses terhadap keadilan—termasuk Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan IJRS, namun pertemuan koordinasi merosot drastis di tahap pelaksanaan.⁴³ Koordinasi antara BPHN dan MA juga terbatas karena pengembangan portal tidak termasuk dalam prioritas MA.⁴⁴ Sementara itu, mitra masyarakat sipil tidak memiliki pendanaan memadai untuk mendukung komitmen ini⁴⁵ dan alokasi anggaran BPHN sudah ditetapkan sebelum komitmen dilaksanakan. Akibatnya, pengembangan portal terbatas sebab kekurangan pendanaan.⁴⁶ Komitmen ini akan terus dilanjutkan di siklus rencana aksi berikutnya melalui inisiatif pemetaan kebutuhan portal bantuan hukum bagi masyarakat.

Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Substansial • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal
---	---

Komitmen ini bertujuan meningkatkan jumlah dan distribusi penyedia layanan bantuan hukum, meningkatkan jumlah dan kapasitas paralegal, serta melaksanakan standar penyediaan layanan bantuan hukum. Pada 2019, terdapat 524 penyedia layanan bantuan hukum yang telah diakreditasi.⁴⁷ Sementara pada periode 2022–2024 terdapat 619 penyedia yang telah diakreditasi—peningkatan sebanyak 121 penyedia baru di samping 498 penyedia lama yang kembali lulus akreditasi.⁴⁸ Dari jumlah tersebut, 237 di antaranya (38 persen) masih terpusat di Pulau Jawa atau kota besar lain karena sulitnya memenuhi ambang batas akreditasi. Masyarakat sipil mendorong adanya kebijakan afirmatif di daerah tertentu, namun ditolak pemerintah.⁴⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menetapkan standar persyaratan, hak, kewajiban, kecakapan, kapasitas, serta pengawasan terhadap paralegal,⁵⁰ didukung oleh publikasi dan sosialisasi pedoman pelatihan paralegal oleh BPHN bekerja sama dengan Kemenkumham⁵¹ serta penerbitan Permenkumham No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.⁵² Akan tetapi, tidak ada bukti yang menunjukkan peningkatan jumlah paralegal. BPHN juga telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban, standar layanan litigasi dan nonlitigasi, serta pelatihan bagi paralegal.⁵³ Dalam rencana aksi berikutnya, komitmen ini akan fokus pada penyediaan pedoman teknis pelaksanaan standar layanan bantuan hukum. Komitmen ini memperkuat aspek pengaturan, meningkatkan jumlah penyedia layanan bantuan hukum, dan menetapkan standar bagi paralegal—namun tidak ada perubahan signifikan terhadap lanskap akses terhadap keadilan Indonesia, sekalipun kolaborasi pemerintah dengan lembaga-lembaga mitra masyarakat sipil yang tergabung dalam komitmen ini mengindikasikan perubahan positif.⁵⁴

Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dalam Pemberian Bantuan Hukum

<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini
---	--

Komitmen ini bertujuan mendorong adanya perubahan terhadap UU No. 16/2011 tentang Layanan Bantuan Hukum guna memperluas cakupan layanan bantuan hukum serta meningkatkan sensitivitas penyedia layanan bantuan hukum dalam berurusan dengan kelompok rentan dan perempuan.⁵⁵ Pihak-pihak pelaksana komitmen meninjau aturan yang ada dan LBH APIK melakukan riset tentang kebutuhan bantuan hukum bagi kelompok rentan dan perempuan,⁵⁶ namun perubahan UU tidak terjadi.⁵⁷ Dalam proses pelatihan kapasitas bagi paralegal, BPHN menyisipkan materi terkait perspektif korban serta sensitivitas gender,

minoritas, dan kelompok rentan. Kurikulum pelatihan tersebut disosialisasikan pada mitra organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK, LBH Justice and Peace, serta sejumlah penyedia layanan bantuan hukum di Provinsi Riau.⁵⁸ LBH APIK juga memberikan pelatihan kapasitas bagi sejumlah organisasi lokal⁵⁹ yang berkontribusi meningkatkan pemahaman akan perspektif korban dan kelompok rentan.⁶⁰ Akan tetapi, IRM tidak menemukan bukti bahwa kegiatan-kegiatan ini meningkatkan akses kelompok rentan dan perempuan terhadap keadilan hingga akhir siklus rencana aksi. Dalam siklus berikutnya, para pihak terkait akan terus membangun upaya dalam konteks serupa melalui pembangunan kapasitas, penelitian, serta pengawasan lebih lanjut tentang perlakuan aparat penegak hukum terhadap kelompok rentan dan perempuan yang berhadapan dengan proses peradilan.

Komitmen 10: Bantuan Hukum untuk Akses Informasi

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan memperkuat layanan bantuan hukum dalam kasus-kasus sengketa informasi melalui penerapan rekomendasi kajian dan pembukaan akses terhadap data sengketa informasi. Pada periode pelaksanaan, BPHN melakukan kajian singkat tentang penguatan layanan bantuan hukum dalam sengketa informasi. Di waktu bersamaan, YLBHI dan LBH Bandung melakukan pemeriksaan kebutuhan melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengumpulan data pendukung yang akhirnya tidak digunakan dalam kajian.⁶¹ Terkait hasil pelaksanaan, tidak ada bukti bahwa rekomendasi kajian tersebut diterapkan. Pada masa pelaksanaan komitmen, KIP menerbitkan laporan kinerja pada 2020 dan 2021 yang mencakup kasus-kasus sengketa informasi pada periode 2010–2021⁶² setelah laporan 2019.⁶³ Akan tetapi, laporan ini tidak mencakup kasus di tingkat daerah karena berada di luar yurisdiksi KIP.⁶⁴ Hambatan terkait yurisdiksi penanganan kasus ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemetaan pemangku kepentingan pada tahap perancangan komitmen.

Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan Sosial

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Substansial | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tuntas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Luar Biasa |
|--|--|

Penilaian komitmen ini dapat dilihat pada Bagian II.

Komitmen 12: Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa

<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Program Pembangunan Masyarakat (Komitmen 4 dan 12) • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini
--	--

IRM tidak menemukan bukti bahwa komitmen ini berhasil memenuhi target pelaksanaan pengawasan pembangunan dengan pendekatan akuntabilitas sosial di 200 desa. Kemendes PDTT menyusun panduan untuk memfasilitasi penerapan pendekatan akuntabilitas sosial menggunakan metode kartu skor bermitra dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Transparency International Indonesia (TII), dan Wahana Visi Indonesia (WVI).⁶⁵ Kemendes PDTT melaporkan bahwa penggunaan kartu skor ini telah dicontohkan di 40 desa, namun tidak merinci apakah hal ini terjadi di rentang periode pelaksanaan rencana aksi. Kemendes PDTT juga melaporkan bahwa lokakarya untuk menyosialisasikan program kartu skor ini juga telah dilakukan di 320 desa pada Oktober 2022, namun tidak menyediakan bukti pelaksanaan kegiatan tersebut.⁶⁶ Sementara Kemendagri tidak menggunakan pendekatan akuntabilitas sosial dalam program pelatihannya bagi perangkat desa.⁶⁷ Pelaksana komitmen dari pihak masyarakat sipil tidak merespons permintaan IRM untuk wawancara.⁶⁸ Komitmen ini dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Komitmen 13: Keterbukaan Data untuk Akuntabilitas Pemilu

<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tuntas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal
---	--

Menyusul diluncurkannya portal <https://infopemilu.kpu.go.id>⁶⁹ pada siklus rencana aksi sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan portal <https://opendata.kpu.go.id> pada 2021⁷⁰ sebagai upaya memadukan tata kelola informasi pemilihan umum (Pemilu). Sistem baru tersebut mengintegrasikan berbagai sistem yang sudah ada, dari Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)—mencakup 10 kategori data dengan 155 kumpulan data⁷¹ dari Pemilu 2019 (namun tidak pemilu-pemilu sebelumnya). Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), portal tersebut memenuhi sejumlah prinsip data terbuka (dapat dianalisis, tidak dikendalikan oleh pemilik data, dan tersedia setiap waktu). Akan tetapi, masih butuh perbaikan agar data yang ada tersedia secara akurat, merinci, lengkap, dan bebas digunakan⁷² dalam format terbuka. Sebagian besar dari 16 kategori utama data pemilu menurut Open Election Data Initiative⁷³ tersedia di portal tersebut meskipun masih ada kekurangan terutama terkait data keamanan pemilu, masa kampanye, pendanaan kampanye, dan tempat pemungutan suara (TPS). Portal tersebut juga seringkali mengalami gangguan dan tidak mudah dinavigasikan dari portal utama KPU. Pada siklus berikutnya, komitmen ini akan dilanjutkan untuk melengkapi data yang ada dalam format data terbuka. Menurut Perludem, portal ini akan berkontribusi positif terhadap transparansi pelaksanaan Pemilu 2024.⁷⁴

KPU juga menyelesaikan target komitmen guna menguji coba Sirekap yang berfungsi untuk merekapitulasi hasil pemilu⁷⁵ melalui sejumlah uji coba menggunakan hasil pemilu dari TPS di desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga sampai ke KPU. Proses uji coba tersebut fokus pada bagaimana petugas TPS dapat mengoperasikan aplikasi teknologi untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara. Hasil permulaan dari komitmen ini, oleh sebab itu, sulit ditentukan hingga data pemilu tersebut sendiri dipublikasikan.⁷⁶ Kolaborasi kepemimpinan yang kuat antara KPU dan Perludem sepanjang proses membuat komitmen ini berhasil dilaksanakan.⁷⁷

Komitmen 14: Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini |
|---|--|

Komitmen ini tidak berhasil mengembangkan sistem digital untuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan yang ditargetkan. Pada masa pelaksanaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan peluncuran sistem layanan M-Health yang rencananya diuji coba di 253 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 10 kabupaten/kota (Kota Depok, Bogor, Karawang, Yogyakarta, Tegal, dan Malang serta Kabupaten Sukabumi, Purwakarta, Semarang, dan Tegal).⁷⁸ Akan tetapi, Kemenkes tidak merespons masukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) guna menyertakan kesehatan seksual dan reproduksi di layanan M-Health tersebut.⁷⁹ Kemenkes mengubah strateginya di tengah masa pelaksanaan rencana aksi untuk menggencarkan digitalisasi sektor kesehatan yang mungkin baru bisa mengakomodasi objektif komitmen ini dalam siklus lain di kemudian hari.⁸⁰

Komitmen 15: Portal Informasi Anggaran Penanganan dan Pemulihan COVID-19

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Substansial | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Substansial • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|--|---|

Komitmen ini meningkatkan publikasi data anggaran penanganan dan pemulihan COVID-19, namun tidak disertai dengan data anggaran yang telah diaudit sebagaimana dirancang.⁸¹ Pada 2020 dan 2021, portal Kemendagri menyediakan data penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan COVID-19 untuk tiap kabupaten/kota dan provinsi, namun tidak ada data untuk 2022.⁸² Pada 2020–2022, Kemenkeu mempublikasikan informasi penggunaan anggaran secara mingguan di situs resmi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) COVID-19 pemerintah untuk sektor kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Hal ini menandai peningkatan dalam hal publikasi data anggaran secara berkala, namun data yang dibuka hanya berupa ringkasan data dan bukan data merinci yang lengkap, Menurut Fitra, hal ini menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan.⁸³ Laporan dari Internasional Budget Partnership (IBP) menyebut data anggaran yang dibuka pemerintah tidak lengkap dan bertebaran.⁸⁴ Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan mitra masyarakat sipil sama sekali sepanjang masa pelaksanaan komitmen.⁸⁵

Komitmen 16: Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan membuka ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat sipil dalam proses penyusunan RUU KKR yang tidak berhasil disahkan hingga akhir periode pelaksanaan rencana aksi. Pada 2020 dan 2021, Direktorat Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham melakukan konsultasi dengan sejumlah akademisi dan pakar terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat, serta bertemu dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan juga Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).⁸⁶ Sekretariat OGI tidak memiliki informasi apakah masyarakat sipil terlibat dalam tahap perancangan UU berikutnya,⁸⁷ termasuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Agustus 2022.⁸⁸ RUU KKR sendiri masih belum berhasil diselesaikan hingga Oktober 2022⁸⁹ karena adanya Keputusan Presiden No. 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.⁹⁰ Salah satu komitmen dalam rencana aksi berikutnya bertujuan memperdalam partisipasi masyarakat sipil lebih lanjut.

Komitmen 17: Penggunaan Data Kepemilikan Manfaat

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Substansial | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Substansial • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|--|---|

Penilaian komitmen ini dapat dilihat pada Bagian II.

Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Sipil

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan menjamin adanya pertimbangan bagi kebebasan ruang sipil dalam peta jalan untuk keadilan restoratif. Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkonsultasi dengan sejumlah K/L lain dan mitra masyarakat sipil termasuk IJRS, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), serta Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dalam melaksanakan komitmen ini.⁹¹ IJRS mendukung lewat kajian tentang keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia.⁹² Akan tetapi, peta jalan yang dihasilkan tidak mencakup hak atas informasi, hak untuk berekspresi, maupun hak untuk berkumpul dan berasosiasi.⁹³ Tanpa komponen-komponen utama tersebut, peta jalan ini gagal memenuhi target komitmen⁹⁴ namun para pihak terkait sepakat untuk melakukan kajian lebih lanjut guna menjamin kebebasan ruang sipil.⁹⁵

Komitmen 19: Penguatan Sistem Informasi Legislasi (Sileg)	
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Substansial • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal
<p>Melalui komitmen ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) melanjutkan upaya dari rencana aksi sebelumnya untuk mengembangkan Sistem Informasi Legislasi (Sileg) dan menyisipkan kanal partisipasi publik dalam rancangannya.⁹⁶ Untuk mendukung upaya pengembangan internal, para pelaksana komitmen menjalankan pelatihan dan lokakarya bagi para staf yang berurusan dengan informasi legislasi dan mengembangkan pedoman pelaksana Sileg.⁹⁷ Target untuk memperkenalkan standar data dan informasi parlemen tidak berhasil dipenuhi, sehingga risalah rapat komisi DPR RI masih belum dikelola menggunakan standar yang jelas. Para anggota DPR RI juga tidak mendukung prinsip format data terstandar Satu Data. Di samping Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun, penerapan format data terstandar dihambat oleh syarat persetujuan dari pimpinan DPR RI.⁹⁸</p> <p>Sileg dimaksudkan sebagai kanal bagi masyarakat untuk dapat memonitor proses legislasi dan berpartisipasi langsung dalam proses tersebut, misalnya dengan menyampaikan masukan dan meminta tindak lanjut terhadap hasil rapat dengar pendapat.⁹⁹ Akan tetapi, IPC dan juga Westminster Foundation for Democracy (WFD) menilai informasi legislasi yang tersedia di Sileg masih tidak konsisten dan akurat—bahkan informasi terkait legislasi yang banyak mendapat perhatian seperti UU Cipta Kerja dan RUU Energi Baru dan Terbarukan sekalipun tidak tersedia dengan cepat dan akurat.¹⁰⁰ Tanpa informasi akurat dan cepat, pengawasan oleh publik tidak akan bisa efektif, terlebih menimbang bahwa Sileg hanya mempublikasikan risalah rapat berupa ringkasan sebab terkendala oleh kewajiban mendapat persetujuan pimpinan DPR RI untuk mempublikasikan risalah lengkap.¹⁰¹</p> <p>Di luar cakupan komitmen, IPC juga meluncurkan portal https://openparliament.id pada 2019 yang dimaksudkan sebagai alternatif bagi masyarakat guna mengawasi transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi. Portal ini memonitor DPR RI melalui publikasi laporan singkat, risalah rapat, rancangan undang-undang, naskah akademik, jadwal kegiatan, dan berbagai dokumen lain yang dihasilkan oleh DPR RI.¹⁰² IPC juga menggunakan portal ini untuk menelusuri konsistensi anggota DPR terhadap komitmen yang dibuat.</p>	
Komitmen 20: Informasi Digital Parlemen dalam Format Data Terbuka	
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini

<ul style="list-style-type: none"> • Potensi hasil: Rendah 	
<p>Melalui komitmen ini, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) DPR RI mengembangkan jaringan data dan video parlemen.¹⁰³ Lima target komitmen terkait transparansi data parlemen tidak terpenuhi hingga akhir periode pelaksanaan¹⁰⁴ sebab dihambat oleh keengganan anggota DPR RI untuk membuka informasi pada publik.¹⁰⁵</p>	
<p>Komitmen 21: Penguatan Sistem Informasi Anggota (Sigota) DPR RI</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini
<p>Komitmen ini bertujuan meningkatkan ketersediaan informasi terkait anggota DPR RI melalui Sistem Informasi Anggota (Sigota)¹⁰⁶ terkait kegiatan, rekam jejak dalam pengambilan suara, dan kontribusi dalam berbagai prosesi parlemen. Akan tetapi, pengembangan Sigota tidak rampung, termasuk tahap-tahap persiapan. Panduan dan pembangunan kapasitas yang direncanakan tidak terjadi sama sekali.¹⁰⁷ Guna mengisi kekosongan tersebut, sejumlah anggota DPR RI secara mandiri mengunggah informasi profil mereka di situs DPR RI dan beberapa lain memilih mengembangkan situs resmi individu. Akan tetapi, informasi yang tersedia pun tidak berkaitan dengan kegiatan sebagai anggota DPR RI yang tidak diwajibkan oleh aturan.¹⁰⁸ Pengembangan Sigota juga menghadapi kendala sebab adanya perbedaan keinginan antara mitra masyarakat sipil yang menghendaki kanal informasi publik, sementara Setjen DPR RI menginginkan sistem internal. Di kemudian hari, setelah Sigota selesai, hambatan berikutnya juga akan dihadapi dalam bentuk keengganan mematuhi aturan keterbukaan informasi. Meskipun Setjen DPR RI dapat mengembangkan Sigota di level teknis, pemanfaatannya perlu mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI.¹⁰⁹</p>	
<p>Komitmen 22: Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) • Potensi hasil: Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Tidak dimulai • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini
<p>Komitmen ini gagal mewujudkan forum multipihak untuk dialog kebijakan berkala antara DPR RI dan masyarakat.¹¹⁰ Upaya di periode pelaksanaan dihambat oleh lemahnya anggaran baik dari DPR maupun International Association for Public Participation (IAP2) yang bertindak selaku koordinator mitra masyarakat sipil serta tidak adanya dukungan politis dari anggota</p>	

DPR RI.¹¹¹ Setelah periode pelaksanaan berakhir, Sekretariat OPI bekerja sama dengan mitra masyarakat sipil untuk melaksanakan rapat-rapat kecil berkala antara anggota DPR RI dan masyarakat.¹¹²

Komitmen 23: Promosi Inovasi Keterbukaan Parlemen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Tidak ada hasil permulaan yang dapat dilaporkan saat ini |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan mempromosikan inisiatif parlemen terbuka melalui kanal-kanal media dan situs resmi DPR RI. Target pelaksanaan kompetisi inovasi keterbukaan parlemen dan *hackathon* jurnalisme tidak terpenuhi,¹¹³ sementara pengembangan pedoman informasi publik parlemen masih berlangsung hingga akhir siklus.¹¹⁴ Pelaksanaan komitmen dikoordinasikan oleh tim Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI, yang di tengah proses dipindahkan dari Biro Pemberitaan ke Biro Protokoler berdampak pada kekurangan anggaran.¹¹⁵

Komitmen 24: Melembagakan Open Parliament Indonesia

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diverifikasi: Ya • Apakah komitmen ini memiliki lensa pemerintah terbuka? Ya • Komitmen ini dikelompokkan sebagai kluster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) • Potensi hasil: Rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penyelesaian: Terbatas • Apakah komitmen ini membuka pemerintahan? Marginal |
|---|--|

Komitmen ini bertujuan meningkatkan kinerja tim dan Sekretariat OPI. Pada masa pelaksanaan rencana aksi, tim pendukung OPI masih dipertahankan, namun sulit memenuhi standar minimum OGP.¹¹⁶ Repositori OPI berhasil dikembangkan, namun data pendukung pelaksanaan komitmen tidak selalu diperbarui secara akurat.¹¹⁷ Target-target komitmen lainnya tidak berhasil dipenuhi. IRM tidak menemukan bukti bahwa para pelaksana komitmen ini mengerjakan studi kelayakan untuk membentuk pusat aduan publik DPR RI ataupun forum pertukaran pengalaman antarparlemen terkait keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Sementara itu, minimnya kesempatan berkomunikasi dengan pimpinan OPI menyulitkan kerja sama dengan mitra masyarakat sipil,¹¹⁸ terlebih setelah penangkapan Ketua OPI dalam kasus korupsi oleh KPK pada akhir 2021¹¹⁹ yang membuat Setjen DPR RI dan Sekretariat OPI harus mengulang kembali upaya membangun hubungan dengan Ketua OPI yang baru.¹²⁰

¹ Catatan redaksional:

1. Judul komitmen bisa jadi disunting agar ringkas. Untuk melihat teks lengkap tiap komitmen, lihat “Rencana Aksi Indonesia 2020–2022,” OGP, 11 Januari 2022: <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-action-plan-2020-2022/>.
2. Untuk informasi lebih lanjut terkait penilaian terhadap rancangan komitmen, lihat “Tinjauan Rencana Aksi Indonesia 2020–2022,” OGP, 29 Oktober 2021, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-action-plan-review-2020-2022/>.
- ² Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional VI Open Government Indonesia,” Semester III Year 2021–2022, h. 31–33, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ³ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁴ Andrieta Rafaela Arifin (Sekretariat OGI), korespondensi dengan IRM, 24 November 2022; Bejo Untung (Pattiro), korespondensi dengan IRM, 1 Desember 2022; lihat: “Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat,” LAPOR!, <https://www.lapor.go.id>.
- ⁵ Bejo Untung (Pattiro), korespondensi dengan IRM, 29 Desember 2022.
- ⁶ Untung, korespondensi.
- ⁷ Lihat <https://satudata.go.id/home>.
- ⁸ Kabupaten Banggai, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Semarang, dan Kabupaten Brebes adalah anggota program OGP Local.
- ⁹ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 38–43, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ¹⁰ “Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/189823/pergub-prov-riau-no-23-tahun-2021>; “Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020,” https://www.dokumjih.jatimprov.go.id/upload/41619/Perqub_No_81_Tahun_2020_tentang_Satu_Data2.pdf; “Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021,” <https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/Perqub%20No.%2045%20Tahun%202021%20-%20NTB%20Satu%20Data.pdf>; “Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175754/perwali-kota-semarang-no-25-tahun-2021>; “Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2021,” http://jih.brebeskab.go.id/uploads/hukum/PERBUP_21_2021.pdf; <https://banggaikep.go.id/portal/wp-content/uploads/2022/02/peraturan-bupati-banggai-kepulauan-nomor-35-tahun-2021-tentang-pengelolaan-satu-data-indonesia-tingkat-kabupaten.pdf>; “Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 99 Tahun 2021,” <https://drive.google.com/file/d/1EOQdeYS-kwajbOlmxqxbiitWfco2oAP/view>.
- ¹¹ Tanti Suryani (MediaLink), wawancara dengan IRM, 26 Oktober 2022.
- ¹² Suryani, wawancara.
- ¹³ “Portal Satu Data Provinsi Riau,” <https://rumahdata.riau.go.id/>.
- ¹⁴ “Portal Satu Data Provinsi NTB,” <https://data.ntbprov.go.id/>.
- ¹⁵ “Portal Open Data Provinsi Jawa Timur,” <https://opendata.jatimprov.go.id/frontend/homepage>; “Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur,” <https://sata.jatimprov.go.id/>; “Wujudkan Basis Data Pembangunan yang Akurat, Pemprov Jatim Siapkan Aplikasi Open Data Jatim.” 6 September 2022, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/664291/wujudkan-basis-data-pembangunan-yang-akurat-pemprov-jatim-siapkan-aplikasi-open-data-jatim>.
- ¹⁶ “Portal Satu Data Kota Semarang,” <https://data.semarangkota.go.id/>.
- ¹⁷ “Portal Satu Data Kabupaten Banggai,” <https://data.banggaikab.go.id/>.
- ¹⁸ Tanti Suryani (MediaLink), korespondensi dengan IRM, 9 Desember 2022.
- ¹⁹ Suryani, wawancara.
- ²⁰ Suryani, wawancara; Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 38–43, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ²¹ <https://www.tifafoundation.id/artikel/program-review-pendekatan-evaluasi-program-yang-mengubah-tata-kelola-pembangunan-jepang/>.
- ²² Nurma Fitrianingrum (Tifa Foundation), korespondensi dengan IRM, 29 November 2022.
- ²³ “Progam Review Berbasis Masyarakat dari Japan Initiative,” Energyworld Indonesia, 23 Mei 2022, <https://energyworld.co.id/2022/05/23/progam-review-berbasis-masyarakat-dari-japan-initiative/>; Tifa Foundation, “Uji Coba Program Review,” 2022, <https://www.facebook.com/tifafoundation/videos/5456302684483524>; Tifa Foundation, “Uji Coba Program Review di Kalurahan Sriharjo,” <https://www.youtube.com/watch?v=zHxFqcaLw0>.
- ²⁴ Fitrianingrum, korespondensi.

- ²⁵ “Laporan Pelaksanaan Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal,” Lembaga Administrasi Negara, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/uAm0wHIQEr5kCRp?path=%2FKementerian%20-%20Lembaga#pdfviewer>.
- ²⁶ Sebagai contoh, lihat Lakpesdam PCNU Bulukumba, Facebook, 29 Maret 2022, <https://hi.in.facebook.com/LakpesdamNUBulukumba/photos/3018682498446520/>; Nurun Nisa (Lakpesdam NU), korespondensi dengan IRM, 12 Desember 2022.
- ²⁷ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 52, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; jumlah ide yang dihasilkan komitmen ini menurut laporan OGI berbeda dengan laporan dari Lembaga Administrasi Negara (261 ide), lihat <https://lan.go.id/?p=7395>.
- ²⁸ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 53, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; Fransisca Andeska Gladiaventa, “Kolaborasi dengan 2 Pemda, LAN Luncurkan 148 Inovasi di Kabupaten Merauke dan Nias Utara,” Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/29/17562071/kolaborasi-dengan-2-pemda-lan-luncurkan-148-inovasi-di-kabupaten-merauke-dan>.
- ²⁹ Nisa, korespondensi.
- ³⁰ “Peraturan Pemerintah No. 39 of 2020,” Sekretariat Kabinet, 3 Desember 2020, <https://setkab.go.id/en/govt-passes-several-regulations-on-persons-with-disabilities-to-realize-inclusive-development/>.
- ³¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/BYqQTrhn7IjHOAp>.
- ³² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/n4vqRW8zchq2e5g>.
- ³³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/l7LTSqCRM9Zvw35>.
- ³⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/RTorSZTSWFa7sJW>.
- ³⁵ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 57–64, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ³⁶ Dio Ashar Wicaksana (Indonesia Judicial Research Society), wawancara dengan IRM, 17 Oktober 2022; Maharani Putri S. Wibowo, Theodorus Agustinus Hasiholan, Andrieta Rafaela Arifin, dan Armita Tri Yuniasningrum (Sekretariat OGI), diskusi kelompok dengan IRM, 19 September 2022; Gina Sabrina (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 Desember 2022.
- ³⁷ Joni Yulianto (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel), wawancara dengan IRM, 15 Desember 2022.
- ³⁸ Wicaksana, wawancara.
- ³⁹ Yulianto, wawancara.
- ⁴⁰ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 67–72, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁴¹ “Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020,” OGP, 6 Juli 2020, <https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-design-report-2018-2020/>.
- ⁴² Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 67–72, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁴³ Gina Sabrina, wawancara.
- ⁴⁴ IRM menerima informasi ini dari Sekretariat OGI pada masa tinjauan prapublikasi (23 April 2023).
- ⁴⁵ Wicaksana, wawancara.
- ⁴⁶ Masan Nurpian (Badan Pembinaan Hukum Nasional), wawancara dengan IRM, 2 November 2022.
- ⁴⁷ Dio Ashar Wicaksana et al., *Index of Access to Justice in Indonesia in 2019*, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/04/A2J-2019-Book-English.pdf>.
- ⁴⁸ “Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum,” [https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/xLUAkINHDXmpW9T?path=%2FKL%2FKemenkumham%20\(BPHN\)%2FUk%201#pdfviewer](https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/xLUAkINHDXmpW9T?path=%2FKL%2FKemenkumham%20(BPHN)%2FUk%201#pdfviewer).
- ⁴⁹ Sabrina, wawancara.
- ⁵⁰ “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170944/permenkumham-no-3-tahun-2021>.
- ⁵¹ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 73–82, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.

- ⁵² “Perluasan Akses dan Kapasitas,” [https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/xLUAKiNHDxmpW9T?path=%2FKL%2FKemenkumham%20\(BPHN\)%2FUJ%203#pdfviewer](https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/xLUAKiNHDxmpW9T?path=%2FKL%2FKemenkumham%20(BPHN)%2FUJ%203#pdfviewer).
- ⁵³ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 73–82, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; Sabrina, wawancara.
- ⁵⁴ Wicaksana, wawancara; Sabrina, wawancara; Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok.
- ⁵⁵ Sabrina, wawancara.
- ⁵⁶ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 83–90, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁵⁷ Sabrina, wawancara.
- ⁵⁸ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 83–90, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; Nurpian, wawancara.
- ⁵⁹ Sabrina, wawancara.
- ⁶⁰ Wicaksana, wawancara.
- ⁶¹ “Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi,” <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/zNkRMtMaXaHV7Wu?path=%2FKL%2FKemenkumham#pdfviewer>; Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 91–98, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; Nurpian, wawancara; Sabrina, wawancara.
- ⁶² “Laporan Tahunan,” Komisi Informasi, <https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-tahunan> (diakses 23 Mei 2023).
- ⁶³ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 91–98, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁶⁴ Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok.
- ⁶⁵ “Panduan Fasilitasi: Akuntabilitas Sosial di Desa” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019, https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/46/id/modul_kegiatan/Panduan%20Fasilitasi%20Akuntabilitas%20Sosial%20di%20Desa/download.pdf; <https://seknasfitra.org/panduan-fasilitasi-akuntabilitas-sosial-di-desa/>.
- ⁶⁶ “Pelaporan Kegiatan RAN OGI B24 Tahun 2022,” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Desember 2022, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/xoUyeNiBq62p4zx#pdfviewer>.
- ⁶⁷ “Learning and Understanding Grass-Root Level Issues,” OGI News, 16 Februari 2021, <https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/MELERESJZDv0INi9euTnodFfAFLRSMmlkMsUWtzW.pdf>; “Finalisasi Bahan Bacaan Akuntabilitas Sosial,” <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/nCivt6Cv0OzNy4L>; “Akuntabilitas Sosial di Masa Pandemi,” OGI News, 21 Juni 2021, <https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/fpOxfuguZnKmR4rbu0FtZJfW3oINcyivL5pKEst.pdf>; “Penyusunan Indikator Kerangka Logis Score Card Akuntabilitas Sosial,” Ministry of National Development Planning, 19 Oktober 2021, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/bX6RaOggS8vkGB>; Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 95–111, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁶⁸ IRM menghubungi Wahana Visi pada 1 Desember 2022, 11 Januari 2023, dan 25 Januari 2023, namun tidak menerima balasan.
- ⁶⁹ Lihat <https://infopemilu.kpu.go.id/>.
- ⁷⁰ Lihat <https://opendata.kpu.go.id/>.
- ⁷¹ Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 112–18, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.
- ⁷² “Menuju Keterbukaan Data Pemilu yang Memenuhi Prinsip Data Terbuka,” Perludem, November 2021; Mahardhika Pratama & Heroik Pratama (Perludem), wawancara dengan IRM, 21 September 2022.
- ⁷³ “Section 3: Key Election Process Categories,” Open Election Data Initiative, <https://openelectiondata.net/en/guide/key-categories/>
- ⁷⁴ Mahardhika Pratama & Heroik Pratama (Perludem), korespondensi dengan IRM, 4 Januari 2023.
- ⁷⁵ Di Indonesia, suara dari tempat pemungutan suara (TPS) dihitung langsung lalu direkapitulasi melalui proses penghitungan ulang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
- ⁷⁶ Pratama & Pratama, wawancara.
- ⁷⁷ Wibowo, Hasiholan, Arifin, dan Yuniasningrum, diskusi kelompok; Pratama & Pratama, wawancara.
- ⁷⁸ Levy Dhyani (Kementerian Kesehatan), korespondensi dengan IRM, 15 Januari 2023.
- ⁷⁹ Lihat <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/OXS7zaaZLIHGA1c?path=%2FKementerian%20-%20Lembaga#pdfviewer>; Sekretariat OGI, “Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana,” h. 119–24, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lnElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.

⁸⁰ Dhynianti, korespondensi.

⁸¹ Eryvn Kaffah (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), wawancara dengan IRM, 18 November 2022; Nandhy Endrayanto, Budi Satrio, dan beberapa anggota tim lain dari Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan), diskusi kelompok dengan IRM, 23 November 2022.

⁸² Lihat <https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2020>.

⁸³ Lihat "Realisasi PEN Sementara," Kementerian Keuangan, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi>; Kaffah, wawancara.

⁸⁴ "Budget Credibility in Response to Covid-19 in Indonesia," International Budget Partnership, Juni 2021, https://internationalbudget.org/covid/wp-content/uploads/2021/08/Indonesia-Brief-Managing-COVID-Funds_English.pdf.

⁸⁵ Kaffah, wawancara.

⁸⁶ "Capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020–2022 Terlaksananya Pelibatan Masyarakat yang Bermakna dalam Penyusunan Kajian Substansi, Naskah Akademik dan RUU KKR," <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Ad8yRIDPv6q05jx?path=%2FKementerian%20-%20Lembaga#pdfviewer>; Sekretariat OGI, "Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana," h. 132, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/InElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.

⁸⁷ Rafaela, korespondensi.

⁸⁸ Asvi Warman Adam, "Better Revealing the Truth than Offering Compensation," Jakarta Post, 24 September 2022, <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/09/23/better-revealing-the-truth-than-offering-compensation.html>.

⁸⁹ "New Human Rights Hopes," Jakarta Post, 12 Oktober 2022, <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/10/11/new-human-rights-hopes.html>.

⁹⁰ Nazarudin Latif dan Dandy Koswaraputra, "Activists: Indonesia's attempt to address past rights abuses risks perpetuating impunity," Benar News, 18 Agustus 2022, <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/rights-team-08182022160956.html>.

⁹¹ Sekretariat OGI, "Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana," h. 142–45, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/InElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; "Bappenas Completed Restorative Justice Roadmap," Jiwa Muda Indonesia, 27 April 2022, <https://www.jiwamudaindo.com/bappenas-completed-restorative-justice-roadmap>.

⁹² Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Oktober 2022, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/10/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia.pdf.

⁹³ Sekretariat OGI, "Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana," h. 142–45, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/InElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>; "Bappenas Completed Restorative Justice Roadmap," <https://www.jiwamudaindo.com/bappenas-completed-restorative-justice-roadmap/>.

⁹⁴ "Diskusi Pendalaman Komitmen Sektor Keadilan," <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/FqwqA1BvaaGhbl1#pdfviewer>.

⁹⁵ Sekretariat OGI, "Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana," h. 145, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/InElp1v1TS3RMJi#pdfviewer>.

⁹⁶ Ravi Patra (Westminster Foundation for Democracy), wawancara dengan IRM, 12 Januari 2023. <https://www.dpr.go.id/uu/feedback>.

⁹⁷ Patra, wawancara.

⁹⁸ Arbain, Ahmad Hanafi, dan Heriyono Adi Anggoro, "Membumikan E-Parliament" Indonesia Parliamentary Centre, 2021; Lumina Mentari (Sekretariat OPI), wawancara dengan IRM, 4 Oktober 2022; Danis Maya, Aji, Monang Sirait (Sekretariat Jenderal DPR RI), diskusi kelompok dengan IRM, 24 Oktober 2022. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>.

⁹⁹ Ahmad Hanafi dan Choris Satun Nikmah (Indonesia Parliamentary Centre), wawancara dengan IRM, 27 Oktober 2022; Patra, wawancara.

¹⁰⁰ Hanafi & Nikmah, wawancara.

¹⁰¹ Lihat <https://pusatdata.dpr.go.id/>.

¹⁰² "Redesain," Repositori OPI, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lqs9bZ7wcDSsJA?path=%2FBABASA%2FRAN%20OPI%202020%20-%202022%2FMonitoring%20dan%20Evaluasi%20RAN%20OPI%202020%20-%202022%2FKomitmen%20>.

¹⁰³ Lumina, wawancara; Fariza Emra & Sasmita (Sekretariat Jenderal DPR RI), wawancara dengan IRM, 24 Oktober 2022.

- ¹⁰⁶ "Komitmen 3," Repositori OPI,
<https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lqs9bZ7wcDSsJA?path=%2FBAHASA%2FRAN%20OPI%202020%20-%202022%2FMonitoring%20dan%20Evaluasi%20RAN%20OPI%202020%20-%202022%2FKomitmen%203>.
- ¹⁰⁷ Rasio Patra (Westminster Foundation for Democracy), wawancara dengan IRM, 11 Januari 2023.
- ¹⁰⁸ "Informasi Anggota," Open Parliament Indonesia, <https://openparliament.id/sistem-informasi-anggota/>; Lumina, wawancara.
- ¹⁰⁹ Dwi Wihartomo & Warsono (Sekretariat Jenderal DPR RI), wawancara dengan IRM, 24 Oktober 2022.
- ¹¹⁰ "Komitmen 4," Repositori OPI,
<https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lqs9bZ7wcDSsJA?path=%2FBAHASA%2FRAN%20OPI%202020%20-%202022%2FMonitoring%20dan%20Evaluasi%20RAN%20OPI%202020%20-%202022%2FKomitmen%204>.
- ¹¹¹ Patra, wawancara.
- ¹¹² Lumina, wawancara; Hanafi & Nikmah, wawancara.
- ¹¹³ Lumina, wawancara.
- ¹¹⁴ Lumina, wawancara.
- ¹¹⁵ Lumina, wawancara.
- ¹¹⁶ Lumina, wawancara.
- ¹¹⁷ "Monitoring dan Evaluasi," Repositori OPI,
<https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7Lqs9bZ7wcDSsJA?path=%2FBAHASA%2FRAN%20OPI%202020%20-%202022%2FMonitoring%20dan%20Evaluasi%20RAN%20OPI%202020%20-%202022>.
- ¹¹⁸ Lumina, wawancara.
- ¹¹⁹ "Former House Deputy Speaker Azis Gets 3.5 Years in Jail for Bribery," Jakarta Post, 18 Februari 2022,
<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/02/18/former-house-deputy-speaker-azis-gets-3-5-years-in-jail-for-bribery.html>.
- ¹²⁰ Wihartomo & Warsono, wawancara; Lumina, wawancara.